

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU PENCURIAN
TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI
(STUDI KASUS DI POLSEK KECAMATAN NGALIYAN)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Siti Dewi Sholikhah

1502056054

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) Ekslembar
Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Siti Dewi Sholikhah
Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan menadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Dewi Sholikhah
NIM : 1502056054
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Di Polsek Kecamatan Ngaliyan"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di Munaqosyahkan.

Demikian Harap Menjadi Maklum

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 17 September 2019

Pembimbing I

Hj. Maria Anna Murvani, SH.,MH.
NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing II

M. Harun, S.Ag.,MH.
NIP. 19750815 200801 1 017



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof Hamka KM 2 Ngaliyan Semarang 50185

PENGESAHAN

Dengan ini mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Siti Dewi Sholikhah

NIM : 1502056054

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Di Polsek Kecamatan Ngaliyan)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada 2 Oktober 2019, dan dinyatakan **LULUS** dan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Semarang, 6 Oktober 2019

Ketua Sidang,

Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.

NIP 196312191999032001

Sekretaris Sidang,

Hj. Maria Anna Muryani, SH., M.H.

NIP 196312191999032001

Penguji I,

H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.

NIP 197110121997031002

Penguji II,

Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H.

NIP 197910222007012011

Pembimbing I,

Hj. Maria Anna Muryani, SH., M.H.

NIP 19631219 1999032001

Pembimbing II,

Muhammad Harun, S.Ag., MH.

NIP 197508152008011017

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

(Q.S. An-Nahl ayat 90)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur hamba ucapkan Kepada-Mu ya Allah atas segala kekuatan, ketegaran, kesabaran, serta segala nikmat kesehatan pada penulis, sehingga atas keridhoan-Mu penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini. Untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Bapak Rahman dan Ibu Jamiyem, selaku orang tua penulis. Terima kasih telah memberikan dukungan materi, tenaga, dan selalu memberikan do'a, serta kasih sayang yang tak terhingga. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan serta selalu dilimpahkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak nanti.
2. Adekku, Latifah Andriyani. terimakasih selalu mendo'akan serta memberikan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

3. Untuk seseorang, Septian Ayok. Terima kasih telah menemani, mendukung, dan membantu segala keluh kesah selama mengerjakan skripsi ini.
4. Untuk teman-teman kos Griya Baiturahman yang telah menemani, mendukung serta meminjamkan laptop selama proses pengerjaan skripsi apabila penulis mengalami kesulitan.
5. Sahabat-sahabatku yang mengisi warna warni dalam perjalanan hidup penulis.

DEKLARASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Siti Dewi Sholikhah

NIM : 1502056054

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Di Polsek Kecamatan Ngaliyan)”. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 17 September 2019

Deklarator,



Siti Dewi Sholikhah

NIM. 1502056054

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H ·	ha titik di bawah

خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ẓal</i>	Ẓ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
سین	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di

			bawah
ع	'Ayn	...؛...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘āqqidīn*

عدة ditulis ‘*iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni‘matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis
daraba

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهَمَ ditulis
fahima

_____ (dammah) ditulis u contoh كَتَبَ ditulis
kutiba

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

ABSTRAK

Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian hampir menjadi kebiasaan di Indonesia. Perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh masyarakat, sekalipun dia penjahat tetap memiliki Hak asasi yang harus dilindungi. Tindakan main hakim sendiri tentu harus mendapat perhatian dari aparat penegak hukum untuk menertibkan masyarakat. Kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian dan kasus main hakim sendiri yang terjadi di wilayah Ringinsari dan Candi Penataran, namun tidak adanya pelaporan sekaligus penelusuran oleh polsek Ngaliyan sehingga mendorong penulis melakukan penelitian di Ringinsari dan Candi Penataran. Masyarakat seakan-akan geram dengan adanya pencurian yang menjamur di lingkungan mereka sehingga ketika ada pelaku pencurian yang dipergoki masyarakat tidak pikir panjang dan langsung menghabisinya. Dengan latar belakang tersebut maka sangat penting dilakukan penelitian terkait dengan perlindungan hukum bagi pelaku pencurian terhadap tindakan main hakim sendiri.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas terkait dengan perlindungan hukum bagi pelaku pencurian terhadap korban main hakim sendiri oleh Polsek Ngaliyan. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan perilaku main hakim sendiri masih sering terjadi di masyarakat. Lalu jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian *Non-doctrinal* , yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif-empiris (*socio legalI*), melalui pendekatan kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwasanya perlindungan hukum bagi pelaku pencurian korban main hakim sendiri yang dilakukan oleh pihak Polsek Ngaliyan belum dilakukan secara maksimal. Prosedur pelaksanaan di Candi Penataran yang dilakukan aparat penegak hukum telah sesuai dengan Pasal 170 KUHP tentang penganiayaan.

Akan tetapi dari segi substansial terdapat ketidak optimalan di wilayah Ringinsari dalam pengupayaan yang dilakukan oleh polisi sehingga dari kasus pencurian yang dihakimi massa tersebut hanya kasus pencuriannya saja yang diusut untuk kasus pengahakiman massa tidak ada penyelidikan lebih lanjut oleh aparat kepolisian. Faktor yang menjadi penyebab antara lain ketidakpercayaan pada penegak hukum, kurangnya penyuluhan mengenai Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, masih adanya kebiasaan yang mengabaikan hak asasi manusia.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pelaku Pencurian, Korban Main Hakim Sendiri (Eigentichting).*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil ‘Alamin puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Di Polsek Kecamatan Ngaliyan)”. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa memupuk rasa semangat dan keyakinan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M,Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Dr. Ali Imron, S.Ag, M.Ag., selaku Wakil Dekan I, H. Tolkah, S.Ag, M.A., selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. Ahmad Izudin, M. Ag., selaku Wakil Dekan III.

3. Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
4. Novita Dewi Masyitoh, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
5. Hj. Maria Anna Muryani, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing I pertama yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi.
6. Muhammad Harun, S.Ag., MH., selaku Dosen Pembimbing II kedua yang telah mendampingi dan membimbing penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
7. KBP Abioso Seno Aji S.I.K., selaku Kepala Polrestabes Semarang Jawa Tengah, yang telah memberikan surat izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Ngaliyan Semarang.

8. AKP R. Justinus P., selaku kepala Polsek Ngaliyan Semarang, beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian dan membantu penulis. Terkhusus bagian Reskrim Ipda Sudarno, Bapak Iwan beserta jajaran lainnya yang telah bersedia penulis wawancarai, kepada bagian Sium Taswadi, S.Sos., yang dengan sabar memberikan data-data terkait judul permasalahan ini, tak lupa kepada seluruh polisi-polisi dan pegawai Polsek Ngaliyan yang dengan sangat ramah menerima penulis untuk melakukan Riset disana.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum, Novita Dewi Masyitoh, SH., MH., DR. H. Ja'far Baehaqi, MH., DR. H. Ali Imron, M.Ag., Saifudin MH., Ali Maskur, MH., Yayan M Royani, MH., yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo.

10. Seluruh staf dan pegawai akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.
11. Untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus Ilmu Hukum 2015 yang mungkin penulis memiliki setiap cerita dengan setiap orangnya, perjalanan panjang yang menyenangkan.
12. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi

ini. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya serta bagi perkembangan ilmu peradilan pidana anak. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Semarang, 17 September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1

B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Metodologi Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	22

**BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PELAKU PENCURIAN TERHADAP TINDAKAN MAIN
HAKIM SENDIRI**

1. Perlindungan Hukum	24
2. Perlindungan Saksi dan Korban	28
3. Tindak Pidana	34
a. Pengertian	34
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	37
4. Tindakan Main Hakim Sendiri	39
5. Hak Asasi Manusia.....	45

**BAB III POLSEK NGALIYAN, KRONOLOGI KASUS,
PENDAPAT PIHAK KEPOLISIAN PERLINDUNGAN**

**HUKUM BAGI PELAKU PENCURIAN TERHADAP
TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI**

A. Gamabaran Umum Polsek Ngaliyan Semarang	49
1. Tentang Kepolisian Sektor Ngaliyan	49
2. Tugas, Pokok, dan Fungsi	50
3. Visi dan Misi	51
4. Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Ngaliyan.....	53
5. Batas Dan Wilayah Yuridiksi Polsek Ngaliyan	56
B. Kronologi Kejadian Kasus Main Hakim Sendiri	57
1. Kasus Di Ringinsari.....	57
2. Kasus Di Jalan Candi Penataran	61
C. Pendapat Pihak Kepolisian	66

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU
PENCURIAN TERHADAP TINDAKAN MAIN HAIM
SENDIRI**

A. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Korban Main Hakim Sendiri	74
--	----

B. Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Main Hakim Sendiri Masih Sering Terjadi	90
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Polsek Mrebet	56
Tabel 3.2 Data Laporan Tindak Kriminal Polsek Ngaliyan.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset di Polsek	119
Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan	120
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup Penulis	124
Lampiran 4 : Foto Wawamcara Riset di Polsek Ngaliyan	126
Lampiran 5 : Sampul Berkas Acara Ringinsari.....	127
Lampiran 6 : Sampul Berkas Acara Candi Penataran	128
Lampiran 7 : Laporan di Ringinsari	129
Lampiran 8 : Laporan di Candi Penataran	130
Lampiran 9 : SPDP Candi Penataran	131
Lampiran 10 : SPDP Ringinsari	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi satu sama lain. Diimbangi juga dengan nilai-nilai dan dibatasi oleh norma-norma dalam kehidupan sosial. Hukum sebagai norma yang ada dalam masyarakat berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau tidak sekaligus dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat. Hukum merupakan perwujudan dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya.¹

¹ Arief Mansur. Dikdik M dan Ekitaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2007, hlm.3.

Hukum dan HAM merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang. Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa HAM yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasi perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan, maka hukum tersebut menjadi alat bagi penguasa untuk melanggakan kekuasaannya.² Menghakimi sendiri para pelaku bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa atau tidak tahu bahwa bukan hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana pun memiliki hak asasi.

Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dimuka pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun,

² Nurul Qamar, *Hak Asasi Mnausia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013, hlm.19.

mereka merupakan bagian dari manusia. Adanya Negara hukum seharusnya segala sesuatunya diproses sesuai hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dimana sebelum aparat kepolisian melakukan penyelidikan maka belum bisa ditetapkan sebagai tersangka, pertama harus menjadi saksi terlebih dahulu.

Di dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Pasal 41 :
Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru.³

Ini berarti jelas bahwa sebenarnya ketika ada yang melihat secara jelas dengan mata kepala sendiri si pencuri melakukan aksi maka saksi tersebut akan dilindunginya. Jadi tidak perlu sampai melakukan penghakiman massa bahkan sampai mengajak masyarakat lain untuk saling memukul atau menganiaya. Biarkan aparat yang berwajib

³ Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

saja yang berhak menanganinya. Masyarakat tidak perlu bersusah payah atau meluapkan emosi ke pelaku sampai turun tangan dengan sendirinya. Bagaimanapun itu semua sudah diatur dan sudah ada porsinya masing-masing.

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan Negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga perbedaan muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini. Negara juga menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak ini dari pihak individu. Sebab pemerintah

mempunyai tugas sosial yang apabila tidak dilaksanakan berarti tidak berhak untuk tetap memerintah.⁴

Faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan main hakim sendiri : karena ada rasa ketidakpercayaan pada penegak hukum, kurang sadarnya hukum dimasyarakat, kurangnya penyuluhan hukum pada masyarakat tentang tertib hukum, struktur hukum yang tidak jelas.⁵ Ini menandakan bahwa struktur dan kultur yang bermasalah. Aparat penegak hukum tidak bisa memberikan rasa nyaman pada pelaku pidana padahal juga manusia yang punya hak-haknya. Dan kenyataanya polisi sering terlambat datang sehingga pelakunya menjadi korban amuk massa. Pembalasan langsung oleh masyarakat tanpa mengindahkan

⁴ Mahfudz Siddiq, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, <http://www.angelfire.com>.pada tanggal 17 Juli 2019, pukul 17.02 WIB

⁵ (<https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt54535a7859aae/node/lt54535a1cedd5c>), diakses pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 00.49

aturan hukum yang ada ini dikenal dengan istilah main hakim sendiri (*Eigenrichting*).

Salah satu bentuk dari perbuatan tersebut adalah pengeroyokan. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen III) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini dapat diartikan bahwa negara yang berhak untuk memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran, karena itu negara tidak pernah memberikan hak dan kewenangan kepada warga sipil sekalipun mereka berkerumun untuk mengeroyok orang lain yang diduga tersangka kejahatan apalagi hingga meninggal.

Ketentuan sila kedua, menyatakan bahwa semua manusia mempunyai hak untuk diperlakukan sama di muka hukum. Hal ini didasarkan pada pasal :

Pasal 28 B :

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 28 D :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁶

Budaya main hakim sendiri pada perkembangannya akan melahirkan cara-cara lain seperti teror baik dengan sasaran psikologis maupun fisik, atau yang lebih halus seperti intimidasi, pembunuhan karakter dan lain sebagainya. Maka dalam membangun masyarakat yang sadar dan patuh pada hukum Pemerintah harus secepatnya membangun *moral force* (kekuatan moral) yang dimulai dari para Penegak Hukum dengan mensosialisasikan hakikat perlunya hukum dipatuhi oleh masyarakat dibarengi dengan menindak secara tegas setiap anggota atau kelompok masyarakat yang melakukan cara main hakim sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi.⁷

⁶ Undang-Undang 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia.

⁷ Edy Andra, *Main Hakim Sendiri*, Bandung, Mega Trend, 2009, hlm.76.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat tercela, sehingga perbuatan ini sering menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat. Kenyataannya tidak mudah untuk menerapkan norma/hukum yang ada di dalam masyarakat mengingat bahwa masyarakat dengan mudahnya melanggar norma/hukum demi kepentingan pribadi. Hal demikian dapat memicu masyarakat untuk melakukan suatu penyimpangan ataupun pelanggaran terhadap suatu norma/hukum yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana di dalam masyarakat

Masalah tindak pidana tidak dapat dihindari dan selalu dialami manusia dari waktu ke waktu. Tingkat tindak pidana merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling

mempengaruhi satu sama lain.⁸ Adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut sering kali dilakukan, namun hasilnya lebih kepada kegagalan, sehingga usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, salah satunya adalah kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan, di mana hampir setiap hari dapat kita lihat di media elektronik maupun di media massa. Kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, secara relatif dapat memicu rangsangan atau keinginan buruk dari rayuan setan untuk melakukan suatu

⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Aksara Baru, 1993, hlm. 4.

tindak pidana seperti kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan.⁹

Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian. Yang dimaksud dengan pencurian adalah tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki. Didalam KUHP pencurian dijelaskan barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.¹⁰

Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah

⁹ Hermin Hadiati, *Tindak Pidana Pencurian*, Surabaya, PT Sinar Sejati, 1984, hlm.25

¹⁰ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1991, hlm.221.

orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah. Pencurian melanggar pasal 352 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara .¹¹ Fenomena yang menjadi permasalahan dalam pencurian adalah *Eigenrichting* atau main hakim sendiri. Di mana seseorang atau sekelompok orang cenderung menyelesaikan masalah di luar dari aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif.

Salah satu bentuk *Eigenrichting* adalah pemukulan yang sering dilakukan terhadap pelaku kejahatan. Tindakan pemukulan atau pengeroyokan ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol. Massa cenderung emosional ketika menemukan pelaku kejahatan dalam

¹¹ Poerwardarminta, *Apakah Itu Pencurian*, Bogor, PT Indah Permata, 1984, hlm:217.

keadaan tertangkap basah. Padahal tindakan yang diambil masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa, misalnya melakukan pembelaan disebabkan pelaku kejahatan berpotensi memberikan ancaman secara fisik.

Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian hampir menyentuh seluruh didaerah Indonesia, baik itu kota besar, kota kecil, kabupaten, maupun lurah dan desa-desa. Kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum sangatlah kurang, dan masyarakat kurang mempercayai aparat penegak hukum. Karena banyaknya kasus yang terjadi dan mudahnya para pelaku kejahatan yang lolos dari jeratan

hukum, tindakan main hakim sendiri dipandang lemah dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹²

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda (*Eigenrichting*) yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. Main hakim sendiri merupakan jenis konflik kekerasan yang cukup dominan di Indonesia, bentuknya biasanya penganiayaan, perusakan dan sebagainya. Yang menjadi tersangka didalam tindakan main hakim sendiri ialah sekelompok orang (massa).¹³ Salah satu yang menjadi permasalahan sebagai

¹² Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2009, hlm. 53-57

¹³

<http://library.ikipgrismg.ac.id/docfiles/fultext/513ceb52d8ca03ab>, diakses pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.30 WIB

akibat dari tindak pidana pencurian yaitu hukum Hak asasi manusia adalah tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*).

Main hakim sendiri merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Seseorang atau sekelompok orang cenderung menyelesaikan masalah di luar dalam aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif. Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) sering terjadi akibat emosi massa yang tidak dapat dikontrol. Massa cenderung emosional ketika menemukan perilaku kejahatan dalam keadaan tertangkap basah. Dalam situasi ini biasanya rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat mendapat gangguan, menyebabkan keadaan mencekam, tidak tentram yang mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat.

Seperti berupaya untuk menghindarkan diri dari kenyataan, berusaha memberantasnya, ataupun reaksi yang berupa tindakan-tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau tindak pidana yang terjadi. Seluruh kenyataan yang dapat disaksikan sekarang, yang menjadi sasaran reaksi masyarakat, adalah tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda, harga diri, dan akibat frustrasi. Padahal tindakan yang diambil masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa, misalnya melakukan pembelaan disebabkan pelaku kejahatan berpotensi memberikan ancaman secara fisik. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mempersiapkan atau penanggulangan terhadap tindak pidana.¹⁴

¹⁴ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja

Main hakim sendiri itu adalah tindakan sosial masyarakat, sedangkan deliknya masuk pengroyokan atau penganiayaan, dasarnya memakai Undang-Undang saksi dan korban. Yang berhak menyatakan tersangka seperti adalah penyidik, sebelum penyidik datang statusnya masih saksi atas hilangnya suatu barang. Sebelum adanya ditetapkan tersangka maka dia si pencuri merupakan korban dari perilaku main hakim sendiri yang masuk dalam delik pengroyokan. Dalam Undang-Undang 34 Tahun 2014 bahwa korban main hakim sendiri, tentunya harus dilindungi oleh kepolisian dengan bentuk perlindungan mencari orang yang telah ikut serta melakukan tindakan main hakim sendiri. Semestinya tanpa laporan polisi harus mengusut secara tuntas, karena main hakim sendiri masuk kedalam delik kejahatan pengroyokan atau penganiayaan

sehingga tidak perlu adanya aduan terlebih dahulu untuk polisi mulai proses.

Didalam Islam banyak sekali cara-cara agar tidak mudah terbawa emosi dilingkungan yang panas. Sudah sepantasnya kita manusia sebagai makhluk yang berakal bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bisa memberikan kebaikan mana yang bukan, mana yang dapat memberikan manfaat mana yang tidak dapat. Seorang mukmin yang terbiasa mengendalikan hawa nafsunya, maka dalam semua keadaan dia selalu dapat berkata dan bertindak dengan benar, karena ucapan dan perbuatannya tidak dipengaruhi oleh hawa nafsunya.

Allah Ta'ala berfirman :

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

Berlaku adillah. karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS al-Maaidah: 8).¹⁵

Siapa yang tidak bangga ketika dia dipanggil oleh Allah di hadapan semua makhluk pada hari kiamat, untuk menerima balasan yang besar? Semua manusia dan jin menyaksikan orang ini, maju di hadapan mereka untuk menerima pahala yang besar dari Allah ta’ala. Tahukah anda, pahala ini Allah berikan kepada orang yang hanya sebatas menahan emosi dan tidak melampiaskan marahnya. Bisa kita bayangkan, betapa besar pahalanya, ketika yang dia lakukan tidak hanya menahan emosi, tapi juga memaafkan kesalahan orang tersebut dan bahwa membalasnya dengan kebaikan.¹⁶

¹⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Al-Qur’an Surat Al-Maidah : 8

¹⁶ <https://konsultasisyariah.com/18243-cara-mengendalikan-emosi-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 7 Juli 2019, pada pukul 20.36 WIB.

Pada penerapannya bahwa tersangka pencurian ketika tertangkap tangan oleh massa seperti salah satu berita di TV dan dilingkungan sekitar penulis yang sampai dibakar oleh massa dan dianiaya sampai babak belur, seorang anak disuruh mandi oli karena mencuri onderdil, kasus yang hangat yang sering muncul diberita juga adalah pembakaran seorang pria yang diduga mencuri salah satu fasilitas mushola didaerah bekasi yang dihakimi saat itu juga dan belum disahkan orang tersebut pelaku apa bukan sangat disayangkan sekali sampai dianiaya bahkan setelahnya dibakar hidup-hidup. dan terjadi pencurian hp, laptop dan seperangkatnya di tempat kos. Setelah mencuri lalu kepergok oleh salah satu anak kos dan seketika langsung warga berkerumun untuk menghakimi masa bahkan sempat dijatuhkan dari lantai dua. Setelah pihak kepolisian datang baru masa menyerahkan kepihak polisi dengan keadaan babak belur. Disekitar penulis ada dua kasus di Ngaliyan

ini. Dibawah yuridiksi Kepolisian Sektor Ngaliyan adalah kasus yang pertama terjadi pada Senin, 19 September 2016. Dimana ada pencurian terjadi pada malam hari dan pelaku dimassa saat itu juga ketika sudah tertangkap tangan dan kepergok oleh korban lalu setelah terjadinya penghakiman massa tersebut baru diserahkan ke Polsek Ngaliyan.

Padahal dengan adanya pengroyokan tersebut berarti tidak diberikan perlindungan atau yang mengroyok tidak dikasuskan. Ini berarti pihak kepolisian tidak maksimal dan budaya hokum yang akhirnya tidak percaya sama polisi, sehingga terjadilah sebuah tindakan main hakim sendiri. Ikutnya ini ke dalam hubungan kasualitas antara struktur hukum dengan budaya hukum. Untuk kasus yang kedua adalah di JL Candi Penataran XII Ngaliyan kejadian ini terjadi pada hari Sabtu, 18 Febuari 2017. Dimana ada 3 tersangka pencurian disalah satu rumah mewah. Namun nahas ketika beraksi ada salah satu warga yang

mengetahuinya dan seketika menjadi bulan-bulanan massa. Ketiga pelaku yang sudah dalam keadaan tak berdaya itu, kemudian diserahkan ke Polsek Ngaliyan. Para pelaku yang dalam keadaan terluka tersebut dilarikan ke rumah sakit Tugu Semarang. Setelah sempat mendapat perawatan, nyawa salah satu pelaku tak tertolong. Keduanya telah selesai akan tetapi massa pengkroyokan tidak diperiksa oleh pihak kepolisian, dan dibiarkan bebas. Bukankah hal yang seperti itu akan mengakibatkan efek domino.

Allah Ta'ala berfirman :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَعَذَابُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya : “Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya,

dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.”. (QS. An Nisa : 93)¹⁷

Dari penjabaran di atas bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum juga melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya terutama untuk melindungi hak-hak warga negaranya demi kesejahteraan hidup bersama. Manusia dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi satu sama lain dipandu oleh nilai-nilai dan dibatasi oleh norma-norma dalam kehidupan sosial.

Hukum sebagai suatu norma yang ada dalam masyarakat berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang,

¹⁷ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Surat An-Nisa : 93

Sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat. Hukum merupakan perwujudan dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya.¹⁸

Bahwa dalam melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hukum dan mengancam serta memukuli pencuri dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum. Dalam perlakuan main hakim sendiri telah melanggar hak asasi manusia dan juga dapat diancam dengan hukum pidana dalam KUHP.

¹⁸ Arief Mansur. Dikdik M dan Ekitaris Gultom, op.cit., hal 33

Melihat fenomena ini penulis tertarik untuk meneliti serta membahas permasalahan tersebut dan disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul **”Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Di Polsek Kecamatan Ngaliyan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku pencurian terhadap korban main hakim sendiri oleh Polsek Ngaliyan ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perilaku main hakim sendiri masih sering terjadi di masyarakat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan dari penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindakan main hakim sendiri yang melakukan tindak pidana pencurian, yaitu :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perilaku main hakim sendiri masih sering terjadi di masyarakat.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perbuatan main hakim sendiri sehingga menemukan langkah pencegahan dan penanggulangan serta upaya penanggulangan apa yang dilakukan oleh kepolisian sektor Ngaliyan untuk mencegah tindak pidana main hakim sendiri.

2. Manfaat Penelitian :

Penelitian ini memiliki dua manfaat :

- a. Manfaat teoritis, berkontribusi mengembangkan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan

tentang perlindungan hukum bagi pelaku pencurian terhadap tindakan main hakim sendiri.

- b. Manfaat secara praktis yakni diharapkan dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan terhadap tindakan main hakim sendiri, sebagai upaya untuk melindungi hak asasi setiap orang dan memberikan informasi kepada Polsek Ngaliyan agar mengimplementasikan peraturan tentang adanya perlindungan saksi dan korban.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan pencarian sumber data terhadap Jurnal Al - Ahkam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, akan tetapi tidak ditemukan jurnal serupa atau yang berkaitan dengan tema penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (studi

kasus di Polsek Kecamatan Ngaliyan)” oleh karenanya penulis mengalihkan kepada telaah pustaka lain berupa jurnal, skripsi, maupun buku buku yang berkaitan dengan tema tersebut, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Normatif – empiris, diawali dengan sebuah peraturan undang - undang UU No 31 Tahun 2014 tentang Saksi dan Perlindungan korban dan UUD 45 tentang Hak Asasi Manusia pasal 28B dan 28D(1). oleh karenanya penulis menemukan penelitian yang hampir sama dengan kajian yang akan diteliti diantaranya ialah:

- a. Jurnal ilmiah dengan judul Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus di Kelurahan Kawatuna Kota Palu) Volume 03. No 2 Tahun 2015. Dalam penelitian ini berfokus pada sudut pandang kriminologi hukum untuk mengetahui sebab-sebab masyarakat melakukan tindakan tersebut sehingga dapat ditemukan solusi untuk menyelesaikan dan mencegah

masalah tersebut. Oleh karenanya meski ada substansi yang bersinggungan dengan pembahasan pada materi peneliti, secara garis besar maksud dan hasil penelitiannya berbeda. Tentu jurnal tersebut akan menjadi rujukan bagi penulis untuk memperkuat data prime yang diperoleh.¹⁹

- b. Jurnal dengan judul Tindakan Main Hakim Sendiri (*EigenRichtung*) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura. Volume 12 No 02 Tahun 2017. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan yuridis normative dan yuridis empiris. Jurnal tersebut berfokus pada Penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichtung*) yaitu karena ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada, dan kekesalan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang memicu terjadinya perbuatan main hakim sendiri. Upaya

¹⁹ Nurcahyaningting, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Di Kelurahan Kawatuna Kota Palu)*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2 Vol 3, 2015.

penanggulangan perbuatan main hakim sendiri adalah tindakan preventif sehingga tindakan represif dapat diminimalisir. Aparat harus melakukan tindakan yang benar-benar menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku dan korban main hakim sendiri, serta melakukan pendekatan terhadap warga masyarakat agar terjalin komunikasi yang baik. Yang pada akhirnya akan timbul kesadaran hukum sehingga warga dapat mematuhi aturan hukum yang berlaku dan dalam menyelesaikan masalah.²⁰

- c. Skripsi milik saudari Aima ini yang berjudul Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam dan KUHP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif atau (*library research*) dengan

²⁰ Wartiningsih, *Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Terjadinya Pencurian Sapi Di Madura, Jurnal Rechtidee*, Vol 12 No, 2017.

menggunakan sumber data berupa bahan-bahan hukum kualitatif. Dan difokuskan pada hukum islam dan KUHP.²¹

- d. Skripsi milik saudara Eli Supianto yang berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, apa faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Kota Makassar. Kedua bagaimanakah upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri yang

²¹ Aima, *Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, UIN Raden Patah Palembang, 2017.

dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di kota Makassar.²²

- e. Penelitian skripsi milik saudara Amin Waliyudin yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa Yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian*. Penelitian ini berfokus hanya pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku massa, sedangkan penulis ke perlingungannya.²³

E. Metode Penelitian

- a. Jenis Penelitian

²² Eli Supianto, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Makasar Tahun 2009 s/d 2012)*, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014.

²³ Amin Waliyudi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Universitas Lampung, 2016.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian normatif-empiris. pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Sehingga dalam penelitiannya menggabungkan dua tahap kajian yang meliputi kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan penerapan atau implementasi dalam kehidupan nyata atau *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁴

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dapat dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas dan juga menitik beratkan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti artikel, jurnal elektronik, dan putusan hakim. Penelitian ini juga didukung

²⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

oleh penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan meneliti data lapangan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan *non-doktrinal*, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.²⁵ *Non-doktrinal* dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan, termasuk proses penegakannya, sehingga akan terungkap berbagai faktor terkait dan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat berguna bagi pembangunan

²⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: RajawaliPress, 2006. Hal 73

sistem hukum dalam arti luas²⁶. Dalam penelitian ini, variabel penelitian yang akan diteliti ada 2 (dua) yaitu:

- a. Perlindungan hukum bagi pelaku pencurian
 - b. Tindakan main hakim sendiri di Ngaliyan
- b. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Polsek Ngaliyan Kota Semarang. Alasan penulis untuk memilih lokasi ini adalah karena aparat penegak hukum tidak bisa memberikan rasa nyaman pada pelaku pidana padahal juga manusia yang punya hak-haknya, hukumnya harus sesuai prosedur hukum. Padahal kenyataannya polisi sering terlambat datang sehingga pelakunya korban massa dan massa pengroyokan tidak diperiksa oleh kepolisian jadi dibiarkan bebas,

²⁶ Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode Dan Teknik Penelitian Sosial Di Bidang Hukum*, Yogyakarta, Deepublish, Edisi 1 Cetakan 1, 2016, Hal : 1.

bukankah hal seperti itu akan menyebabkan efek domino.

c. Jenis Data

Jenis data penelitian dalam penelitian hukum dikategorikan dengan data primer dan data sekunder, oleh karena jenis data menyesuaikan dengan jenis dan metode penelitian.

1. Data primer adalah bersumber data lapangan²⁷ yang dikaji langsung oleh peneliti berasal dari data wawancara kepada Ipda Sudarno Reskrim dan warga sekitar Ringinsari Ngaliyan
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan

²⁷ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi kedua, Jakarta: Granit, 2005 Hlm 57

masalah atau materi penelitian.²⁸ Menurut M. Nazir : “teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.”²⁹

- a. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan³⁰
 1. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 2. Undang-Undang 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia
 3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

²⁸ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. Hlm 156

²⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cetakan Ke-5, 2003, hal 27.

³⁰ Hadin Muhjad, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012. Hlm 51

4. Pasal 170 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
 5. PERKAP No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum Primer³¹
1. Jurnal ilmiah dengan judul Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus di Kelurahan Kawatuna Kota Palu) Volume 03. No 2 Tahun 2015.
 2. Jurnal dengan judul Tindakan Main Hakim Sendiri (*EigenRichting*) dalam Terjadinya

³¹ Ibid, Hlm 52

Pencurian Sapi di Madura. Volume 12 No 02 Tahun 2017.

3. Skripsi milik saudari Aima ini yang berjudul Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam dan KUHP, Tahun 2017.
4. Skripsi milik saudara Eli Supianto yang berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012).
5. Penelitian skripsi milik saudara Amin Waliyudin yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa Yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri

(Eigenrechting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencurian, Tahun 2916.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain terdiri dari :

1. Kamus hukum
2. Kamus bahasa Indonesia
3. Ensiklopedia³²

d. Metode Pengumpulan Data

1. wawancara

wawancara yaitu interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan tujuan salah seorang diantaranya dapat memperoleh informasi atau ungkapan dari orang

³² M Syamsudin, Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (skh)*, Jakarta, Prenada Media Group, Edisi Pertama, 2018, Hal 221.

yang diwawancarai. Dalam bentuknya yang paling sederhana, wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka dan merekam jawabannya sendiri.³³ Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu ialah pewawancara yang diwawancarai topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.

2. Dokumentasi

Studi Dokumen adalah gejala-gejala yang diteliti. Gejala-gejala tersebut merupakan data yang diteliti, sebagaimana juga dengan hasilnya juga disebut data. Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen

³³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal 49-50

yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data resmi mengenai masalah yang diteliti. Ini merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan penulis untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³⁴

e. Pengujian Data

Tahap Analisis data, setelah seluruh data - data baik primer maupun sekunder telah diperoleh, maka saatnya untuk mengkolaborasikan keduanya menjadi sebuah

³⁴ Herdiansyah haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika, 2015, hal 143

data yang bersifat analitik, dalam melakukan analisa penulis menggunakan jenis analisis kualitatif, sedangkan analisa kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Dalam penyajiannya berupa kalimat-kalimat pertanyaan, data yang terkumpul umumnya berupa informasi, hubungan antar variabel tidak dapat diukur dengan angka, sampel lebih bersifat non probabilitas atau ditentukan secara purposive, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi dan penelitian tidak selalu menggunakan teori yang relevan. Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan kerangka berfikir induktif cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.³⁵

³⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit* ,hlm.112.

Proses berfikir induktif ialah proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta - fakta yang dikumpulkan. proses berfikir induktif digunakan dalam penelitian kasus studi hukum. penelitian hukum umumnya menggunakan strategi penelitian studi kasus.³⁶

Adapun setelah semua data diperoleh serta metode ditentukan maka saatnya tahap pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yakni sebuah tindakan analisa guna mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan

³⁶ Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian hukum*, cet 1, Jakarta ,PT Raja Grafindo Persada, 2007,hml,9.

- menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah.
- b. Klasifikasi data, yakni hasil dari identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
 - c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data dalam bentuk hasil penelitian deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan hasil penelitian yang penulis laksanakan terbagi menjadi tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman

pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi.

Bagian isi yang merupakan bagian utama dari penulisan ini. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bab I, yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II, yakni tinjauan umum perlindungan hukum bagi pelaku pencurian tindak main hakim sendiri. Bab ini menjelaskan konsep tentang perlindungan hukum, perlindungan saksi dan korban, tindak pidana, tindakan main hakim sendiri, HAM.
3. Bab III, yakni mengenai gambaran data penelitian lapangan yang terkait dengan judul penelitian meliputi

pendapat polisi mengenai tindakan main hakim sendiri terhadap kasus pencurian di Polsek ngaliyan.

4. Bab IV yakni analisis permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah
 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perilaku main hakim sendiri masih sering terjadi dimasyarakat
 2. Analisis terhadap perlindungan hukum bagi pelaku pencurian terhadap korban main hakim sendiri oleh Polsek Ngaliyan
5. Bab V yakni penutup yang isinya meliputi simpulan, saran-saran, dan penutup.

Sedangkan bagian yang terakhir adalah bagian akhir yang isinya meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.

BAB II

**TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PELAKU PENCURIAN TERHADAP TINDAKAN MAIN
HAKIM SENDIRI**

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk pengakuan atas hasil karya manusia, juga dimaksudkan agar mereka dapat menggunakannya tanpa gangguan pihak lain. Hambali Thalib menyampaikan dari bukunya M. Hadjon bahwa Perlindungan hukum dikaitkan dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral yang dibedakan atas perlindungan hukum yang *preventif* dan perlindungan hukum yang *represif*.

Perlindungan hukum yang *preventif* kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*nisprak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk *definitif*. Dengan demikian perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya

sengketa dan perlindungan hukum yang *repressif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah perlindungan hukum “*in abstracto*”, terhadap korban tindak pidana³⁷.

Untuk mewujudkan persamaan dan perlindungan hukum, setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut melalui proses hukum yang dijalankan oleh penegak hukum, khususnya pelaku kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, salah satu tugas utama lembaga- lembaga yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman adalah memperluas dan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum dan untuk memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, salah satu prinsip penyelenggaraan peradilan adalah murah, cepat, dan sederhana.

³⁷ Hambali Thalib, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hal 32.

Namun, karena kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat, proses peradilan dengan mudah disalahgunakan menjadi semahal mungkin, selambat mungkin, dan serumit mungkin. Inilah pangkal suramnya dunia peradilan di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lembaga peradilan dituntut harus untuk terbuka dan *responsif* dan aktif terhadap kebutuhan masyarakat dalam memperoleh layanan proses hukum. Tugas utama lembaga peradilan adalah menyelenggarakan peradilan. Namun, tugas tersebut bertujuan menegakkan hukum dan keadilan, yang tidak akan tercapai jika masyarakat tidak dapat mengakses proses peradilan itu sendiri³⁸.

Hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dipilah menjadi beberapa kelompok, dari sisi materilnya ada hukum positif ada hukum Islam dan hukum adat. Dari sisi hukum yang dikodifikasi dipilah lagi ada hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang/bisnis, hukum tata usaha Negara dan

³⁸ https://www.academia.edu/8836067/Penjelasan_Dari_Isi_UUD_1945_Pasal_28, diakses pada tanggal 7 Juli 2019, pada pukul 23:40 WIB.

lain sebagainya. Dari sisi sistemnya ada yang menggunakan sistem *statute law* / Eropa kontinental, ada yang *anglo sexon / common law* ada yang *mixe* antara dua sistem tersebut dan hukum Islam.

Pemahaman warga Negara terhadap perangkat hukum tidak semua dapat digeneralisir bahwa mereka telah mengetahui sebagaimana slogan bahwa warga Negara wajib tahu undang-undang (ajaran fiksi hukum). Asas fiksi hukum menyatakan, setiap orang dianggap mengetahui adanya suatu undang-undang yang telah diundangkan. Dengan kata lain, fiksi hukum menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*).

Fakta di lapangan menunjukkan terjadi variasi, baik antara mereka yang tau dan sadar hukum kemudian mematuhi, ada yang tau dan sadar itu aturan hukum tetapi tidak mematuhi dan sengaja melanggar serta ada yang betul-betul tidak mengetahui. Padahal dalam ajaran itu ketidaktahuan rakyat atas

undang-undang tidak dapat dimaafkan (*ignorantia jurist non excusat*). Fiksi hukum dapat digolongkan merupakan asas yang mengandung alasan pembeda dari Negara untuk memberi rambu-rambu kepada warga Negara bahwa semua warga Negara wajib tau dan taat pada undang-undang.

Fokus dalam bidang perorangan/ perdata hukum sudah memberikan rambu-rambu sebagai batasan antara hak dan kewajiban warga Negara dengan warga Negara lainya atau warga Negara dengan Negara dan lain sebagainya. Keseimbangan (*balance*) dan hak proporsional menjadi keniscayaan bagi semua warga Negara tanpa kecuali, memang hak dan kewajiban hukum warga Negara tidak dapat disamaratakan. Di situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*), dan kaidah pokoknya seringkali dirumuskan sebagai “ perlakuan hal-hal yang serupa dengan cara yang serupa”, kendatipun perlu menambahkan

kepadanya “dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda”.

Hak dari tersangka pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan Negara. Tersangka atau pelaku tindak pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum dari seorang pembela yang terakreditasi. Berlaku terhadap seluruh proses hukum pidana, sehingga tersangka pidana tersebut tidak dirugikan haknya dalam proses hukum. Dapat menjalankan proses hukumnya secara yang tidak merugikan dirinya sehingga tercapai suatu ketentuan hukum berkeadilan. Baik untuk berkeadilan bagi dirinya sendiri, bagi korban kejahatan, maupun bagi seluruh masyarakat secara keseluruhan.³⁹

Negara sebagai wadah warga Negara mempunyai peran harus menciptakan kesejahteraan bagi warga Negaranya, dari sisi sosial maupun dari sisi hukum dan kesejahteraan di berbagai

³⁹Munir Fuady, Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Edisi Pertama, Jakarta, Prenada Media Group, 2015, Hal:27.

bidang. Karena kewajiban tersebut Negara membuat perangkat hukum sebagai landasan yuridis agar alur dalam menjalankan perannya Negara selalu *on the track*, sehingga semua regulasi yang diundangkan harus dimaknai sebagai upaya Negara mewujudkan perannya dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan dalam berbagai bidang.

Dari sisi konstitusi perlindungan adalah merupakan hak asasi yang dilindungi sebagaimana ketentuan pasal 28 UUD 1945, berangkat dari maksud uraian di atas inilah mengapa warga Negara dari berbagai karakter dan kondisinya wajib dilindungi dari semua kepentingannya.⁴⁰ Mereka yang sudah mengetahui aturan itu saja ternyata berbeda dalam menyikapinya.

Allah Swt. berfirman:

⁴⁰ Muhlas, 2018, *Implementasi Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara*, diunduh di <http://pa-pekalongan.go.id / layanan -publik / artikel- pengadilan / 247- implementasi- perlindungan-hukum-kepada-warga-negara>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019, pukul 00.14 WIB.

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ
مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ
فَضْلَهُ ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
كَبِيرٍ

Artinya : “Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepada-Nya, niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan dia akan memberikan karunianya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar (kiamat).” (Q.s. Hud: 3).⁴¹

Didalam ayat tersebut telah dijelaskan untuk bertaubat atas kesalahan yang pernah diperbuat. Walau bagaimanapun sebagai umat muslim wajib selalu memohon ampun kepada

⁴¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya QS, Hud:3

Allah. Karna perlindungan yang paling baik dan aman adalah kepada Allah.

2. **Perlindungan Saksi dan Korban**

Konsep Perlindungan Tersangka

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴²

Didalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014

pasal 1 ayat 8 :

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 8 :

⁴² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu , 2010, hlm.178.

1. Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Dalam keadaan tertentu, Perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.⁴³

Pada kasus yang penulis teliti ini dimana ada kasus pencurian yang pelaku dihakimi massa terlebih dahulu sebelum akhirnya polisi datang atas adanya laporan warga dan ada juga pelaku yang tewas akibat pengroyokan yang terjadi karena memiliki niat untuk melakukan pencurian dirumah mewah. Dalam kasus tersebut pelaku seseorang yang dituduh pelaku pencurian tersebut masih merupakan saksi, karena boleh jadi yang tertangkap itu bukan seorang pencuri boleh jadi hanya saksi yang kebetulan berada ditempat yang salah, selain dari pada itu bahwa yang berhak menyatakan seseorang tersebut tersangka dalam hal ini adalah Penyidik, setelah adanya proses penyelidikan dan penyidikan. Pelaku juga

⁴³ Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

korban atas penghakiman massa yang dilakukan masyarakat. Status tersangka hanya bisa ditetapkan oleh penyidik. Adapun guna menetapkan status tersangka perlu dilakukan penyidikan dan penyelidikan. Sebelum dilakukan penyidikan atau penyelidikan status pelaku adalah saksi.

Pada dasarnya penetapan status tersangka bukan merupakan objek sengketa praperadilan, dimana dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa praperadilan hanya berwenang untuk memutus sesuai dengan undang-undang tentang, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana khususnya Pasal 77 KUHP, Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam Amar Putusannya yang pada intinya adalah bahwa Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan status tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Sehingga dalam pandangan hukum penetapan tersangka merupakan bagian dari objek Praperadilan.. Tujuannya adalah untuk menjaga hak asasi manusia, hak tersangka supaya tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh Aparat Penegak Hukum (APL). Dengan demikian Aparat Penegak Hukum (APL) dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi untuk memberikan keadilan bagi setiap warga negara.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1

⁴⁴ Saddam Setia Gultom, RB Sularto, *Ide Dasar Keseimbangan Dalam Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Oleh Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, *Jurnal Law Reform*, Vol 12 No 1, 2016. Hal : 118

angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini”⁴⁵

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi atau Korban. LPSK merupakan lembaga yang mandiri, LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam No 13 Tahun 2006. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK merupakan suatu

⁴⁵ Bahrn, *Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, Vol 17, No 2, 2017. Hal : 224

lembaga yang di bentuk untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara. Akan tetapi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih banyak diatur tentang tersangka dari pada mengenai saksi dan korban. Kedudukan saksi dan korban pun tampaknya belum optimal dibandingkan kedudukan pelaku.

Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan *Separovic*, bahwa *The rights of the victim are a component*

*part of the concept of human rights.*⁴⁶ Pemberian sanksi tersebut terhadap terjadinya *eigenrichting* perlu dilakukan dengan tujuan agar menjadi pembelajaran dan kesadaran bagi masyarakat pada umumnya, agar nilai keadilan yang menjadi tujuan utama hukum dapat tercapai dan masyarakat dapat ikut berperan dalam mencapai tujuan tersebut.

Kedudukan saksi

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kedudukan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu :

Alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan dakwaan.⁴⁷

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

⁴⁶ Maya Indah, *Perlindungan Korban*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 121.

⁴⁷ KUHAP UU No 8 Tahun 1981 pasal 184 Alat Bukti Yang Sah.

Namun di sisi lain, KUHAP belum mengatur mengenai aspek perlindungan bagi saksi. Adapun pengaturan mengenai perlindungan saksi ditemukan dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK), sesuai ketentuan Pasal 4 UUPSK, perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Kedudukan Korban

Didalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 :

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴⁸

Kedudukan korban tidak secara *eksplisit* diatur dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana.

⁴⁸ Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Sementara itu, UUPSK mengatur perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya. Sehingga, jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana dan terutama terhadap korban pelanggaran HAM berat diatur sesuai ketentuan UUPSK serta peraturan pelaksana lainnya seperti PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban. Adapun jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana, dapat berupa perlindungan saksi, pemberian bantuan, restitusi, dan kompensasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya kedudukan saksi dan korban dalam pengungkapan kebenaran materiil hukum pidana di Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan

perbuatan yang didakwakan padanya, melainkan harus disertai alat bukti yang sah”. Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHP tersebut di atas maka keterangan saksi harus dilandasi pada semangat untuk mengungkap kebenaran materiil dalam setiap proses peradilan pidana. Dengan demikian, dalam proses pemeriksaan diungkap perbuatan nyata yang dilakukan terdakwa (*actus reus*) dan derajat kesalahan terdakwa (*mens rea/guilty mind*).

Pengungkapan *actus reus* di dalam proses persidangan juga penting dalam pembentukan keyakinan majelis hakim. Tentunya keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah merupakan elemen penting dalam proses peradilan pidana yang membantu majelis mengungkap kebenaran materiil. Perlindungan terhadap saksi, karena itu menjadi hal yang penting, mengingat saksi selama ini seringkali mendapatkan intimidasi maupun tekanan dari berbagai pihak. Jaminan pemberian perlindungan ini untuk memberikan jaminan

terhadap saksi untuk mengungkap fakta sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.⁴⁹

Hambali Thalib menyampaikan dari bukunya Atmasasmita bahwa: Ketentuan dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana didalam KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 secara tersirat terdapat dalam pertama ketentuan pasal 14c yaitu dalam bentuk kewajiban pelaku tindak pidana untuk mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, merupakan syarat khusus ganti kerugian dan pelaksanaan pidana bersyarat. Yang kedua ketentuan pasal 14a KUHP syarat-syarat umum yaitu pelaksanaan pidana bersyarat.

Dalam beberapa pendapat para pakar hukum pidana dapat dipahami bahwa perlindungan hukum diterjemahkan

⁴⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl489/saksi-dan-korban>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019, pada pukul 1:34 WIB.

juga terhadap perlindungan korban tindak pidana. Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari 2 makna, yaitu :

- a. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan) HAM atau kepentingan hukum seseorang.
- b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana, jadi identik dengan penyatuan korban.⁵⁰

3. Tindak Pidana

a. Pengertian

Syarat pertama dalam penjatuhan pidana adalah tindak pidana. Berbeda dengan pengertian tindak pidana yang menggabungkan perbuatan dan kesalahan. Pengertian tindak pidana dalam penjelasan ini memisahkan tindak pidana dari

⁵⁰ Hambali Thalib, op.cit, Hal 28.

pertanggung jawaban pidana. Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya”.

Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Clark, Marshall dan Lazell yang menekankan pada dilarangnya perbuatan dan diancam dengan pidana. Dikatakan bahwa tindak pidana (*crime*) adalah “*any act or omission prohibited by public for the protection of the public, and made punishable*

by state in a judicial proceeding in its own name” dengan kata lain tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh Negara melalui proses hukum. Dari pengertian ini tersimpul tiga hal.

Pertama, larangan perbuatan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum. Kedua, perbuatan tersebut diancam dengan pidana bagi pelanggar bertujuan untuk melindungi kepentingan publik. Ketiga, pelaksanaan ancaman pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh Negara sebagai pemegang kewenangan yang berdaulat melalui proses pengadilan. Tindak pidana mensyaratkan terpentingnya tiga hal tersebut secara *simultan*.

Apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur, maka tidak dimungkinkan terjadinya tindak pidana sebagaimana dapat disimpulkan dari perkataan ketiga pakar hukum pidana itu bahwa *“an act not necessarily a crime because it is*

prohibited by a public law... to constitute crime, it must be punished to protect the public, and it must be punished by state or other sovereign power.”

Dengan demikian pengertian tindak pidana tidak mencakup kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat, tetapi hanya berkaitan dengan perbuatan. Kendati demikian teori pemisah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana berawal dari pengertian tindak pidana tersebut.⁵¹

Didalam hukum pidana islam, kejahatan atau tindak pidana biasanya didefinisikan dengan berbagai istilah seperti : *al-jarimah, al-jinayah, al-janiyah, atau al-mukhalafah*. Keempat istilah tersebut memiliki kesamaan yaitu sebagai bentuk tindakan melawan hukum. Adapaun yang membedakan istilah tersebut adalah klasifikasi para ahli hukum terhadap setiap perbuatan yang dimaksudkan.

⁵¹ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, Hal 16-17

Para *fukaha* biasanya lebih sering menggunakan istilah *al-jinayah* didalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, aktif maupun tidak aktif (*commission dan omission*). *Fukaha* ada yang memandang bahwa istilah *al-jarmah* bersinonim dengan istilah *al-jinayah*.

Namun demikian, di antara *fukaha* ada yang membatasi pengertian *al-jinayah* hanya kepada kejahatan mengenai jiwa dan anggota badan manusia, seperti: pembunuhan, pluan, pemukulan, pengguguran kandungan, dan lainnya. Di antara *fukaha* juga membatasi pengertian *al-jarimah* hanya berkenaan dengan tindak pidana *had* dan *kisas*.

Istilah *al-jinayah* dan *al-mukhalafah* juga ditemukan sebagai istilah tindak pidana didalam KUHP RPA Mesir di samping istilah *al-jinayah*, dengan hirarki ketentuan pidana yang disesuaikan dengan berat hukuman atas tindak pidana yang dilakukan. Hirarki ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut. Sebagai berikut :

- a. *Al-jinayah*, ialah suatu tindak pidana yang diancam hukuman mati (*i'dam*), kerja berat seumur hidup, kerja berat sementara, atau hukuman penjara (pasal 10 KUHP RPA).
- b. *Al-janhah* ialah suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman kurungan lebih dari satu minggu atau denda lebih dari seratus piaster (*qirsy*) (pasal 11 KUHP RPA).
- c. *Al-Mukhlafah* ialah suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu atau dengan hukuman denda tidak lebih dari seratus piaster (pasal 12 KUHP RPA).⁵²

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dua unsur dari tindak pidana yaitu :

b.1 Unsur Objektif.

⁵² Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2018, Hal : 126-128.

Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

b.2 Unsur Subjektif

Orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktik hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana.

Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi. Memberikan tafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman. Akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.⁵³

Perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, bila terpenuhi unsur-unsurnya, unsur-unsur tersebut, yaitu :

1. Ada nas yang melarang disertai sanksi hukumnya. Unsur ini disebut unsur formil (rukun syar'i).
2. Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur materil (rukun madani).
3. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukalaf). Unsur ini disebut unsur moril (rukun adabi).

⁵³ Ismu Gunaidi, Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, hal 38.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum. Selain unsur umum, ada unsur khusus, yang berbeda untuk setiap tindak pidana, misalnya unsur “mengambil secara diam-diam” untuk tindak pidana pencurian. Begitu juga pendapat Asep Saepuddin Jahar, unsur-unsur perbuatan pidana (mereka menyebutnya ruang lingkup hukum pidana) terfokus kepada tiga hal tersebut.

Pertama, subjek perbuatan yakni pelaku atau menyangkut pertanggungjawaban pidana, yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dipidana.

Kedua, objek perbuatan, yakni perbuatan apa saja yang dilarang dan lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana. Perbuatan pidana, peristiwa pidana dan perbuatan pidana. Istilah-istilah ini merupakan terjemahan dari

istilah jarimah dalam bahasa arab. *Strafbarfiet* dalam bahasa Belanda, *delict* dalam bahasa latin atau *criminal act*, dalam bahasa inggris.

Ketiga, sanksi hukuman yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindakan pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab. Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah '*uqubah* dalam bahasa arab.⁵⁴

4. Tindakan Main Hakim Sendiri

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perbuatan main hakim sendiri bisa dijerat dengan pasal-pasal yang berkenaan dengan perbuatannya. Jika perbuatan tersebut merupakan pengeroiyokan maka dapat dikenakan Pasal 170 KUHP.

Pasal 170 KUHP yang berbunyi :

⁵⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Prenada Media Group, 2019, Hal: 7-8

1. Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum :
 - a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka
 - b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
 - c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.⁵⁵

Perbuatan main hakim sendiri yang berkembang merupakan tindak pidana penganiayaan, baik yang menyebabkan luka maupun kematian. Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat. Salah satu masalahnya adalah apabila terjadi suatu keadaan dimana hukum-hukum tertentu yang telah dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul,

⁵⁵ R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Poletia Bogor, 1996, hal 146.

apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentukan hukum, penegak hukum, para pencari kedilan (*justitiabelen*), maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat.⁵⁶

Sehubungan dengan hal itu, masalah tindak pidana tidak dapat dihindari oleh masyarakat. Suatu perbuatan main hakim sendiri harus adanya suatu perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam teori penanggulangan tindak pidana upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk ke dalam bidang *Criminal policy*.

Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*Social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*Social Defence Policy*). Dari semua itu

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 119.

pencegahan dan penanggulangan juga harus menunjang tujuan, kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* dan perlindungan masyarakat atau *Social defence*. akan tetapi juga, terdapat aspek yang sangat penting di dalamnya adalah aspek kesejahteraan, perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.⁵⁷ Perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana tidaklah dibenarkan meskipun korban tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah pelaku tindak pidana dan dianggap bersalah oleh masyarakat.

Sejatinya tidak ada peraturan mengenai aturan atau hukum pidana yang melarang tindak main hakim sendiri, mengenai main hakim sendiri itu bentuk kegagalan aparat kepolisian dalam melindungi saksi yang dalam artian bisa saja dia merupakan saksi boleh jadi yang tertangkap merupakan saksi dimana hanya penyidik lah yang boleh menetapkan dia

⁵⁷ Barda Narwawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm. 76.

tersangka atau bukan setelah melalui tahap penyelidikan atau penyidikan. Tafsir main hakim sendiri itu tindakan yang dilakukan orang untuk menuduh orang bersalah sedangkan bersalah dan tidaknya itu kewenangan penyidik. Sehingga main hakim sendiri itu lebih kearah penyebutan sosial, penyebutan hukumnya penuduhan dan pengroyokan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya KUHP belum mengatur secara khusus mengenai perbuatan main hakim sendiri, akan tetapi jika terjadi perbuatan main hakim sendiri maka ketentuan KUHP yang digunakan untuk mengancam pelaku main hakim sendiri. Berdasarkan unsur-unsur yang terpenuhi dari suatu perbuatan main hakim sendiri, maka pelaku main hakim sendiri dapat dipidana sesuai dengan beberapa ketentuan pasal yang pada realitasnya kerap digunakan dalam KUHP, sebagai berikut :

1. Pasal 170, melarang untuk menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dan

bersama-sama menurut aturan ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima (5) tahun enam (6) bulan, apabila kekerasan tersebut menimbulkan akibat yang tidak diinginkan menurut ketentuan ayat (2), berupa hancurnya barang atau luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun, bila menyebabkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan (9) tahun dan jika kekerasan menyebabkan 6 Barda Nawawi Arif, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, tanpa penerbit, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h.37. 8 kematian diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas (12) tahun.⁷

2. Pasal 351 Ketentuan Pasal 351 KUHP mengatur mengenai penganiayaan yang dapat diancamkan dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun delapan (8) bulan atau denda paling banyak tiga ratus

(300) rupiah. Jika penganiayaan mengakibatkan luka berat, diancamkan pidana penjara paling lama lima (5) tahun, dan jika penganiayaan mengakibatkan kematian, maka diancamkan dengan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun.⁸ Berdasarkan kedua pasal yang umumnya digunakan untuk mengancam pelaku main hakim sendiri, baik pasal mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama di depan umum maupun pasal penganiayaan sama-sama termasuk dalam delik aduan.⁵⁸

Pasal 49 KUHP yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana. Seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa, ia akan dipidana apabila pembelaan yang diberikan terhadap pelaku “melampaui” batas. Dalam konteks main hakim sendiri maka

⁵⁸ Ni Putu Maitri Suastini, I Gusti Ngurah Parwata, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, Hal :8.

apa yang dilakukan oleh massa , karena menghadapi maraknya pencurian sapi kemudian menempuh peradilan dan mengeksekusi sendiri pelaku, bukan merupakan alasan menghapuskan pidana. Karena menghadapi maraknya pencurian kemudian menempuh peradilan dan mengeksekusi sendiri pelaku, bukan merupakan alasan menghapuskan pidana.

Alasan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri ini dapat dianalisis dari kultur hukum yang dikemukakan oleh Friedman. Kultur hukum yang dikonsepsikan oleh Friedman adalah “...*the legal culture is the element of social attitude and value...*” (Friedman, 1975 : 15). Kultur hukum ini merupakan permintaan atau tuntutan yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum. Wujud dari kultur hukum ini bermacam-macam, apakah dengan jalan adu kekuatan fisik yang bisa diawasi orang lain. Tuntutan tersebut didorong oleh faktor kepentingan, ide, sikap,

keyakinan, harapan, dan pendapat mengenai hukum. Untuk menjawab tuntutan masyarakat yang diwujudkan dalam tindakan main hakim sendiri.⁵⁹

Tindakan main hakim sendiri tidak lepas dari masyarakat kita saat menghadapi keadaan yang erat kaitannya dengan tindakan kriminalitas. Dimana mereka lebih mengedepankan nafsu amarah dibandingkan akal sehat. Berita-berita tentang pelaku tindak kriminal yang berujung meregang nyawa akibat serangan main hakim sendiri, sudah menjadi berita yang lumrah dikalangan masyarakat, yang biasanya disebabkan hanya karena melakukan tindakan kriminal yang tidak terlalu besar seperti mencuri, itupun berupa barang curian yang nilainya tidak mencapai sebanyak curian yang dilakukan para koruptor.

Main hakim sendiri adalah bukti secara konkret bahwa masyarakat kita masih banyak yang belum paham dan sadar

⁵⁹ Wartiningsih, *Tindakan Main Hakim Sendiri (eigenrichting) Dalam Terjadinya Pencurian Sapi*, *Jurnal Rehtidee*, Vol 12 No 2, 2017, Hal:172-173

akan prosedur hukum yang ada. Mereka merasa memiliki kewenangan layaknya penegak hukum untuk mengadili tersangka yang dianggapnya layak mendapatkan hukuman dari mereka dengan cara tidak beradap bahkan kadang sampai menyebabkan hilangnya nyawa. Hal yang kemudian menarik untuk dicermati adalah kenyataan bahwa aksi-aksi tersebut terjadi ditengah-tengah masyarakat kita yang dikenal dunia akan keramahannya.⁶⁰

Hal yang mendorong tindakan main hakim sendiri selain karena faktor ketidakpahaman akan prosedur hukum, juga dapat disebabkan oleh rasa tidak percaya akan tugas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga dilampiasikan dengan melakukan tindakan yang tidak bijak tersebut. Namun terlepas dari kebenaran atas anggapan mereka demikian, tetap

⁶⁰ Mutaqin, *Bait-Bait Opini dari Anak Negeri*, Sukabumi Jawa Barat, CV Jejak, 2018, Hal : 54.

tidak dapat dijadikan dasar legalisir untuk melakukan tindakan main hakim sendiri yang sangat tidak dapat dibenarkan.⁶¹

Tindakan main hakim sendiri adalah tindakan yang dikategorikan tindakan kriminal serta tindakan melawan hukum dan dengan dasar apapun tindakan yang demikian tidak dapat dibenarkan selama Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : ”Negara Indonesia adalah negara hukum” masih memiliki keabsahannya. Namun sayangnya kebiasaan buruk ini seolah sudah menjadi bagian dari budaya di masyarakat. Saat aksi main hakim sendiri berlangsung, tidak ada esan berdirinya hukum disana sebaliknya justru kesan yang mencolok adalah kebringasan dan kebrutalan.⁶²

5. Hak Asasi Manusia

Islam dan hak asasi manusia dimana tulisan-tulisan yang menyatakan islam melindungi HAM, seringkali menyebut

⁶¹ Ibid, hal 55

⁶² Ibid, hal 56.

islam sebagai agama yang paling demokratis. Pernyataan itu seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Justru dinegeri-negeri muslim lah yang terjadi banyak pelanggaran yang berat atas HAM, termasuk Indonesia. Banyak negeri muslim yang telah melakukan *ratifikasi* atas deklarasi universal HAM, yang dikumandangkan oleh PBB dalam tahun 1948.

Dalam deklarasi itu tercantum dengan jelas bahwa berpindah agama adalah HAM. Padahal *fiqh*/hukum islam sampai hari ini masih berpegang pada ketentuan, bahwa berpindah dari agama islam ke agama lain adalah tindak kemurtadan (*apostasy*), yang patut dihukum mati. Kalau ini diberlakukan dinegeri ini, maka lebih dari 20 juta jiwa manusia Indonesia yang berpindah agama dari islam ke Kristen sejak tahun 1965, haruslah dihukum mati.⁶³

⁶³ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta, Desantra Utama, cetakan ke 2, 2006, Hal : 121-122.

Seperti halnya dalam kasus ini dimana pencuri diambil HAM nya. Memang benar pada kenyataannya telah melakukan tindak pidana terlebih dahulu namun bagaimanapun tetap harus melihat dari segi kemanusiaan. Dimana memang sudah jelas setiap manusia memiliki haknya. Jika seperti ini terjadi dan menjadi budaya tentu bagaimana dengan hak-hak para manusia yang telah dirampas sia-sia dinegara yang sudah ada aturan tentang HAM.

Dengan demikian mau tak mau kita harus menemukan mekanisme untuk merubah ketentuan *fiqh*/hukum islam. Secara formal sudah berabad-abad diikuti. Tetapi disinilah terletak kebenaran islam, yang secara sederhana menetapkan keimanan kita hanya kepada allah dan utusannya sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Beserta beberapa *hukum mukhamat* lainnya. Kita harus memiliki keyakinan akan

kebenaran hal itu. Apabila yang demikian itu juga dapat diubah-ubah maka hilang lah keislaman kita.⁶⁴

Definisi dasar tentang HAM adalah Hak, hak merupakan untuk normatik yang berfungsi sebagai panduan perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya. Kamus besar umum bahasa Indonesia Hak adalah yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan derajat atau martabat.

James W. Nickel mengemukakan unsur-unsur hak, yakni :pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak.⁶⁵ Menurut KBI HAM merujuk pada 3 kata hak, asasi, manusia. Dua kata pertama berasal dari bahasa arab, sementara manusia berasal dari bahasa Indonesia.

⁶⁴ Loc.cit.

⁶⁵ Triyanto, *Negara Hukum Dan HAM*, Yogyakarta, Ombak, 2013, hal : 31.

Kata *haqq* artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Kata *asaiy* berasal dari kata *assa*, *yaussu*, *asasaan*, artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dengan demikian asasi artinya segala sesuatu yang mempunyai sifat yang sangat mendasar dan sangat fundamental.⁶⁶ Dapat diperoleh kesimpulan HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara.⁶⁷

Hak asasi manusia (HAM) sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia. Dianggap sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup di prikehidupannya di muka bumi.

Pengertian ini lebih menitik beratkan pada perspektif asal muasal dari HAM. Belum menyentuh secara substansial

⁶⁶ Ibid, hal: 32

⁶⁷ Ibid, Hal: 34

yang dapat dijadikan pegangan normatif atau secara yuridis dari pengertian HAM itu sendiri. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menjadi rujukan tentang HAM. Mengapa demikian karena rumusan pengertian HAM dalam UU. HAM dimaksud tersebut, merupakan hasil adopsi dari konvensan HAM.

Pasal 1 Butir 1 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, memberikan rumusan tentang pengertian HAM yaitu :

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jika HAM merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan lahir sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar, sebagai

suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga Negara dari suatu Negara.

Dirujuk dari sumbernya, HAM berasal dari Tuhan, sedangkan hak dasar asalnya dari Negara atau pemerintah. HAM bersifat universal, sedangkan hak dasar bersifat domestic. Fungsi HAM adalah mengawal hak dasar. Filosofi HAM adalah kebebasan yang berbasis atas penghormatan atas kebebasan orang lain. Artinya kebebasan HAM tidak tak terbatas, oleh karena takkala memasuki wilayah kebebasan orang lain maka daya kebebasan itu berakhir.⁶⁸

Jan Materson (Komisi HAM PBB) sebagaimana dikutip oleh Baharuddin Lopa menegaskan bahwa *“human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which can live as human being”* HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap

⁶⁸ Nurul Qamar, op.cit, Hal:16-17

manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

Leach Levin seorang aktivis HAM PBB mengemukakan bahwa konsep hak asasi manusia ada dua pengertian dasar. Pertama bahwa HAM tidak bisa dipisahkan dan dicabut adalah hak asasi manusia Karena ia seorang manusia, kedua HAM adalah hak menurut hukum yang dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun secara internasional.⁶⁹

⁶⁹ Triyanto, op.cit, hal : 33

BAB III

POLSEK NGLIYAN, KRONOLOGI KASUS, PENDAPAT PIHAK KEPOLISIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU PENCURIAN TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI

A. Gambaran Umum Polsek Ngaliyan Semarang

1. Sekilas Tentang Kepolisian Sektor Ngaliyan

Intelijen Dasar merupakan bahan keterangan yang berisikan tentang aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat diwilayah hukum Polsek Ngaliyan Resor Kota Besar Semarang yang bersifat statis meliputi Tri Gatra dan Panca Gatra. Maksud penyusunan produk Intelijen Dasar ini adalah sebagai kerangka dalam menghimpun semua aspek bahan keterangan baik bersifat dinamis maupun statis. Selanjutnya akan diolah dan kemudian akan disajikan kepada pimpinan atau user dengan mempertimbangkan situasi yang terjadi dan keadaan yang sedang berkembang serta perkiran-

perkiraan yang akan dihadapi. Sebagai bahan rekomendasi dalam rangka merumuskan kebijakan operasional kepolisian tingkat.

Polsek dengan resiko yang telah diperhitungkan termasuk hambatan gangguan yang diperkirakan terjadi. Polsek sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Perkap No 23 Tahun 2010 tentang Organisasi Polsek yaitu “Polsek sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing. Polsek dikelompokan dalam Tipologi :

- a. Polsek Tipe Metropolitan
- b. Polsek Tipe Urban
- c. Polsek Tipe Rural dan
- d. Polsek Tipe Prarural

Melalui kantor polisi ini masyarakat dapat membuat laporan dan aduan terkait tindak pidana, pencurian, pemukulan hingga permohonan perlindungan. Pengaduan dan

pelaporan dari masyarakat akan diterima dan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku. Polsek Ngaliyan merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan Ngaliyan. Polsek Ngaliyan dipimpin oleh Perwira Polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) yaitu AKP R Justinus P.T. Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Kota Besar Semarang Sektor Ngaliyan beralamat di Jalan Prof Dr Hamka No 234 Semarang.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepolisian Sektor bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana ada

dalam Pasal 79 Polsek menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan atau informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;

- c. Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;
- d. Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;
- e. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
- g. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- h. Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;

- i. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
- j. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.⁷⁰

3. Visi dan Misi Polsek Ngaliyan

Visi :

1. Profesional : meningkatkan kompetensi SDM polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan dan dapat diukur keberhasilannya.
2. Modern : melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat termasuk

⁷⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor

pemenuhan kebutuhan Almatsus dan Alpakam makin modern.

3. Terpercaya : melakukan reformasi internal menuju polri yang bersih dan bebas guna terwujudnya penegakan hukum yang objektif, transparan, akuntable dan berkeadilan.

Misi :

1. Berupaya melanjutkan reformasi internal polri
2. Mewujudkan organisasi dan postur polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern
3. Mewujudkan pemerdayaan kualitas sumber daya manusia polri yang profesional dan kompeten yang menjunjung etika dan HAM
4. Peningkatan kesejahteraan anggota polri
5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik kepada kepolisian RI

6. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah
7. Meningkatkan Harkamtibnas dengan mengikutsertakan publik melalui sinergitas polisional.
8. Mewujudkan penegakan hukum yang professional, berkeadilan menjunjung tinggi HAM dan anti korupsi.

4. Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Ngaliyan

Struktur Organisasi pada satuan kerja Polsek Ngaliyan diatas mempunyai tugas sebagai berikut⁷¹:

- a. Kapolsek bertugas :
 1. Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam

⁷¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Pasal 87 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor

jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas;
dan

2. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

b. Wakapolsek bertugas :

1. Membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek;
2. Dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan dan
3. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.

c. Kanit Provos bertugas :

Melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.

d. Kasium bertugas :

Menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek.

e. Kasikum bertugas :

Memberikan pelayanan bantuan hukum, pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek.

f. Kasihumas bertugas :

Mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan informasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan tugas Polsek.

g. Kanit Sabhara bertugas :

Melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

h. Kanit Binmas bertugas :

Melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

i. Kanit lantasi bertugas :

Melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

j. Kanit Intel bertugas :

Menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan atau informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan.

k. Kanit Reskrim bertugas :


Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi.

l. Kasubsektor bertugas :

Menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Polsek Ngaliyan.⁷²



⁷² Bp. Taswadi Kepala SIUM Polsek Ngaliyan, *Wawancara*, Semarang, 3 September 2019

5. Batas dan Wilayah Yuridiksi Polsek Ngaliyan

a. Batas wilayah yuridiksi Polsek Ngaliyan

Wilayah hukum Polsek Ngaliyan terletak diantara 6,50 Lintang selatan dan 109,50 dan 110,345 bujur timur, meliputi Kecamatan Ngaliyan terletak disebelah Barat wilayah Kodya Semarang arah selatan. Letak wilayah Polsek Ngaliyan berbatasan dengan :

1. Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Kaliwungu Kendal
2. Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Tugu
3. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Semarang Barat
4. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Mijen

b. Polsek Ngaliyan memiliki wilayah hukum yang sangat luas, dengan luas wilayah kurang lebih 3.133.33 Ha. Daftar Kelurahan yang berada di Wilayah Hukum Polsek Ngaliyan sebagai berikut :

1. Kelurahan Ngaliyan
2. Kelurahan Purwoyoso
3. Kelurahan Tambakaji
4. Kelurahan Wonosari
5. Kelurahan Podorejo
6. Kelurahan Gondoroyo
7. Kelurahan Bringin
8. Kelurahan Wates
9. Kelurahan Bambankerep
10. Kelurahan Kalipancur

B. Kronologi Kejadian Kasus Main Hakim Sendiri

1. Kasus Di Ringin Sari

Identitas Tersangka :

1. Nama : Arif Nugroho Bin Pitoyo

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat / Tgl Lahir : Semarang, 15 November 1993

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Pergiwati II No. 05 Rt. 04
Rw.06 Kel. Bulu Lor Kec.
Semarang Utara Kota Semarang

2. Nama : Juharno Bin (Alm) Dakman

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat / Tgl Lahir : Semarang, 21 Mei 1997

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Sentyaki Baru II No.68 Rt.06
Rw.08 Kel. Bulu Lor Kec.
Semarang Utara Kota Semarang

Kronologis kejadian :

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 21.30 WIB di Ringin sari Rt 01 Rw 09 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang telah terjadi tindak pidana

pencurian. Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh ke 2 (dua) tersangka atas nama : Sdr Arif Nugroho Bin Pitoyo dan Juharno Bin (Alm) Dakman. Bahwa kedua tersangka mempunyai trik dalam melakukan pencurian yaitu tersangka sdr Arif Nugroho Bin Pitoyo bersama dengan sdr Juharno Bin (Alm) Dakman semula tersangka mengetuk ngetuk pintu rumah, jika pemilik rumah keluar tersangka pura-pura menawari brosur kredit kendaraan yang sudah tersangka persiapkan sebelumnya kemudian tersangka pergi, namun setelah tersangka mengetuk pintu pemilik rumah tidak keluar baru tersangka akan mengambil barang-barang berharga yang bisa tersangka ambil. Sedangkan tersangka sdr Juharno menunggu diatas sepeda motor.

Akibat perbuatan para tersangka tersebut korban atas nama Muntolip Bin (Alm) Muntari mengalami kerugian 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 2 warna hitam senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka sdr Arif Nugroho Bin Pitoyo dan

tersangka Juharno bin (Alm) Dakman dengan cara semula tersangka bersama sdr Harno (Juharno) berboncengan dengan mengendarai kendaraan roda dua kemudian sewaktu melihat rumah korban dalam keadaan terbuka tersangka turun dan langsung masuk kedalam rumah mengambil HP tersangka masukkan kedalam tas yang tersangka bawa. Bahwa kedua tersangka mempunyai peran yaitu tersangka sdr Arif Nugroho Bin Pitoyo masuk kedalam rumah mengambil handphone sedangkan tersangka sdr Juharno menunggu diatas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar.

Bahwa kedua tersangka sdr Arif Nugroho Bin Pitoyo dan tersangka sdr Juharno Bin (Alm) Dakman hingga bisa tertangkap setelah tersangka mengambil HP android dari ruang tamu kemudian sewaktu tersangka keluar rumah pemilik rumah memergoki tersangka kemudian sewaktu tersangka naik keatas motor dan hendak pergi pemilik rumah memegang kaos tersangka hingga kendaraan yang tersangka kendarai dengan sdr

Harno (Juharno) terjatuh, dan kemudian korban berteriak maling dan seketika massa datang dan langsung memukuli tersangka dan sdr Harno (Juharno). Bahwa kedua tersangka setelah diamankan oleh korban dan warga kemudian diserahkan ke Polsek Ngaliyan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari hasil pembahasan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka, barang bukti dan dari hasil analisa yuridis tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersangka Sdr. Arif Nugroho Bin Pitoyo dan tersangka sdr Juharno Bin (Alm) Dakman, berdasarkan alat bukti yang ada patut diduga keras telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Senin, 19 September 2016 pukul 21.30 wib di Ringinsari Rt 01 Rw 09 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang, sebagaimana dimaksud dalam bunyi pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.⁷³

⁷³ Berkas Perkara No LP/53/B/IX/2016/Jateng/Restabes Smg/Sek Ngaliyan.

Menurut keterangan warga sekitar bahwa ketika ada kejadian tersebut warga sedang berada dirumah untuk bersantai. Warga sekitar datang ketika korban Bp Muntholib berteriak “maling”. Karena teriakannya para warga akhirnya keluar rumah dan langsung lari bergerombol ketempat asal suara, yang disitu sudah melihat korban beserta pelaku yang terjatuh dari motor karna ditangan korban sendiri pelaku tertangkap basah. Disitulah mulai adanya penghakiman massa sebentar oleh para pemuda sekitar dengan cara memukul walaupun tidak sampai babak belur karna sempat dilerai oleh warga lainnya. Pelaku diamankan untuk digeledah dan ditanyakan atas kejadian yang terjadi tersebut. Pada saat itu pelaku tidak mengakui bahwa dia mencuri, namun warga tidak percaya akhirnya menggeledah barang bawaan si pelaku yaitu tas. Didalam tas pelaku terdapat brosur Honda, palu, obeng, tang serta alat tajam lainnya dan ditemukan juga sebuah handphone yang setelah dicek hp tersebut milik si korban. Segeralah warga melapor ke bhabinkamtibmas sembari

menunggu polisi datang, warga melakukan interogasi kecil-kecilan dengan menanyai si pelaku alamat, meminta KTP, dan menanyai sudah berapa kali melakukan tindak kriminal seperti ini dan pada akhirnya pelaku tidak menjawab dengan benar dan jujur.

Pihak kepolisian datang kurang lebih satu jam setelah pelaporan berlangsung, sehingga pelaku sempat menjadi tontonan warga saat itu. Pihak kepolisian datang dengan satu buah mobil sedan bersama tiga anggota kepolisian sektor Ngaliyan. Pelaku diserahkan ke pihak kepolisian dan dibawa ke kantor polisi Ngaliyan bersama dua anggota kepolisian sedangkan yang satu anggota polisi membawa motor yang dengan pelaku sebagai sarana untuk melakukan tindakan pencurian tersebut. Kronologi yang diketahui warga pada saat itu adalah pelaku berjumlah dua orang yang satu melakukan aksinya yang satu berjaga-jaga di atas motor. Saat korban bertanya kepada pelaku mengapa pelaku masuk rumah pelaku tidak menjawab justru bergegas untuk melarikan diri yang membuat korban semakin curiga sehingga

dengan sigap korban langsung menangkap pelaku dengan cara menarik pelaku sehingga keduanya terjatuh dari motor kebetulan Ringinsari merupakan kampung yang berada digang yang kecil.

Setelah tertangkap basah oleh korban, korban pun berteriak agar warga segera datang untuk meminta pertolongan lebih lanjut dan diberi pelajaran. Adanya brosur yang ada ditas pelaku adalah untuk sebagai alasan pelaku ketika tetangkap tangan saat memasuki rumah warga dengan cara beralasan sebagai *sales* motor Honda. Untungnya para pelaku tidak sempat menggunakan alat kejahatan yang mereka bawa untuk melukai orang lain. Menurut warga Ringinsari di wilayahnya sering sekali terjadi kasus kehilangan apa saja dari motor, hape, uang dan helm, mulai dari warga asli, pendatang, bahkan toko atau warung yang buka disekitar wilayah tersebut. Itulah yang pennyebab amat geram sehingga pelaku selalu diberi pelajaran terlebih dahulu.

Warga juga berharap bahwa pihak kepolisian untuk lebih sering melakukan patroli di jam-jam rawan seperti pagi dan jam sholat.⁷⁴

2. Kasus Di Jalan Candi Penataran

Merampok di Ngaliyan Semarang, Tiga Perampok

Dihakimi Massa. Seorang Pelaku Tewas



TRIBUNJATENG.COM- Seorang pemuda tewas dihakimi massa setelah kepergok saat akan mencuri di sebuah rumah di Jalan Candi Penataran XII, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

⁷⁴ Warga sekitar Ringinsari, *Wawancara*, Semarang. 8 September 2019.

Kanit Reskrim Polsek Ngaliyan AKP M. Bahrin di Semarang, Minggu (19/2/2017), membenarkan peristiwa nahas yang terjadi pada Sabtu (18/2/2017) malam itu.

Menurut dia, perkara tersebut masih dalam penanganan Polsek Ngaliyan. Namun, Bahrin tidak menjelaskan secara rinci peristiwa nahas tersebut.

Berdasarkan informasi, peristiwa yang menewaskan Nanda (22), warga Jalan Taman Sri Rejeki, Kota Semarang itu bermula ketika pelaku dan dua rekannya berencana merampok di sebuah rumah.

Dua pelaku lain dalam peristiwa itu masing-masing Boko Susilo (22) dan Aprianto (28). Nahas, aksi mereka kepergok warga hingga menjadi bulan-bulanan massa. Ketiga pelaku yang sudah dalam keadaan tak berdaya itu kemudian di serahkan ke Polsek Ngaliyan.

Para pelaku yang dalam kondisi terluka tersebut kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Tugu Semarang. Setelah

sempat mendapat perawatan, nyawa Nanda akhirnya tidak tertolong. "Dua pelaku masih diperiksa di Polsek Ngaliyan," tambah Bahrin. (Antara)⁷⁵

Identitas Tersangka

1. Nama : Adhzon Aprianto Al Atot Al Andon
Bin Surasno
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Tempat Tgl Lahir : Semarang, 08 April 1999
- Umur : 28 tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jl. Candi Penataran XII Rt . 04 Rw. 04
Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota
Semarang.

⁷⁵ <https://jateng.tribunnews.com/2017/02/20/merampok-dingaliyan-semarang-tiga-perampok-dihakimi-massa-seorang-pelaku-tewas>. Diakses pada tanggal 5 September 2019, pukul 3:59 WIB.

2. Nama : Boko Susilo Al Telo Bin (Alm)
Sukamto
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tgl Lahir : Semarang, 16 Juli 1994
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Taman Sreirejeki no. 13 Rt. 07 Rw.
02 Kel. Kalibanteng Kidul Kec.
Semarang Barat Kota Semarang.

Kronologis Kejadian :

Berdasarkan keterangan saksi sdr Sukaryanti Binti Alm Mooh. Subari, saksi sdr. Sabrini Bin Alm Kembar, saksi sdr. Tukiman Bin Alm Tukimin, saksi sdr Sri Suciyo Bin Alm Kembar, saksi sdr. Satrio Aji Nugroho, saksi sdr Muhammad Rif'an Bin Ahmad Basyari, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18

Februari 2017 sekiira jam 22.00 wib di Jl. Cnadi Penataran XII Rt 03 Rw 04 Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang, tersangka sdr. Adhzon Aprianto alias Atot atau alias Andon Bin Surasno bersama sdr Boko Susilo alias Telo Bin Alm Sukamto dan sdr Panji alias Panjol (tersangka satunya masa DPO), telah melakukan perkara pidana yaitu secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban sdr Ade Arvian Ananda alias Pendek.

Berdasarkan keterangan saksi sdr. Sukaryanti Binti Alm Moch. Subari, saksi sdr. Sarbini Bin Alm Kembar, saksi sdr. Tukiman Bin Alm Tukimin, saksi sdr Sri Suciyo Bin Alm Kembar, saksi sdr. Satrio Aji Nugroho, saksi sdr Muhammad Rif'an Bin Ahmad Basyari, ketika tersangka sdr. Adhzon Aprianto alias Atot atau alias Andon Bin Surasno bersama sdr. Boko Susilo alias Telo Bin Alm Sukamto dan sdr Panji alias Panjol (tersangka salah satunya masa DPO). Melakukan kekerasan terhadap diri korban sdr Ade Ervian Ananda alias Pendek dilakukan dengan cara memukul korban sdr Ade Ervian

Ananda alias Pendek dengan menggunakan kedua tanganya mengepal sekuat tenaga kemuka, kepala, badan korban hingga beberapa kali selebihnya masing-masing tersangka ketika melakukan pemukulan terhadap korban lebih dari 15 kali dan para tersangka juga menendang korban dengan menggunakan kaki hingga beberapa kali ke muka, kepala, badan korban masing-masing tersangka menendang lebih dari 5 kali yang mengakibatkan korban sdr Ade Ervian Ananda alias Pendek mengalami luka diarea muka dan kepala sehingga korban meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan para saksi bahwa tersangka sdr. Adhzon Aprianto alias Atot atau alias Andon Bin Suarasno bersama sdr Boko Susilo alias Telo Bin Alm Sukamto dan sdr Panji alias Panjol (tersangka salah satunya masa DPO). Ketika melakukan kekerasan terhadap korban sdr Ade Ervian Ananda alias Pendek sebelumnya tidak ada niat atau rencana para tersangka akan melakukan kekerasan terhadap korban karena

emosional. Berdasarkan keterangan saksi-saksi ketika para tersangka melakukan kekerasan terhadap korban tidak menggunakan senjata tajam atau alat lainnya hanya menggunakan tangan kosong. Berdasarkan para saksi bahwa korban sdr Ade Ervian Ananda alias Pendek saat itu tidak melakukan perlawanan dan akhirnya korban mengalami luka pada area muka, kepala dan badan sehingga korban meninggal dunia.

Perbuatan yang dilakukan Tersangka sdr. Adhzon Aprianto alias Atot atau alias Andon Bin Surasno bersama sdr Boko Ssusilo alias Telo Bin Alm Sukamto dan sdr Panji alais Panjol (tersangka salah satunya masa DPO), telah memenuhi bukti yang cukup melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP, sehingga penyidikan atas perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan dan peradilan sehingga mendapat kepastian hukum yang tetap. Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira jam 22.00 wib di Jl Candi Pentaran XII Rt 03 Rw 04 Kel. Kalipancur

Kec. Ngaliyan Kota Semarang, tersangka sdr. Adhzon Aprianto Als Atot atau alias Andon Bin Surasno bersama sdr Boko Susilo alias Telo Bin Alm Sukomato dan sdr Panji alias Panjol (tersangka salah satunya masa DPO) telah melakukan perkara pidana secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum terhadap diri korban sdr Ade Ervian Ananda alias Pendek serta masing-masing tersangka ketika melakukan kekerasan terhadap korban dilakukan dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tanganya mengepal sekuat tenaga hingga beberapa kali lebih dari 15 kali kemuka, kepala dan badan korban dan para tersangka juga menendang korban dengan menggunakan kakinya kearah muka, kepala, badan korban serta tersangka Boko Susilo alias Telo Bin Alm Sukamto membentur-benturkan kepala korban ke jalan yang beraspal hingga lebih dari tiga kali sehingga mengalami luka pada muka, kepala, badan sehingga korban meninggal dunia.⁷⁶

⁷⁶ Berkas Perkara No LP/5/B/II/2017/Jateng/Restabes Smg/Sek Ngaliyan.

C. Pendapat Pihak Kepolisian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 telah mengatur mengenai ketentuan perlindungan saksi dan korban. Semarang kota besar dan luas yang ada di Jawa Tengah dengan julukan sebagai kota atlas. Penduduk yang sangat padat dan masyarakat sekitar yang ingin merantau mengadu nasib di Semarang, dalam hal ini tak bisa lepas atau berbanding lurus dengan angka kejahatan yang bahkan setiap harinya selalu terjadi. Mulai dari pelanggaran lalu lintas, pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan bahkan kejahatan yang sangat menakutkan yaitu pembunuhan.

Semarang merupakan kota besar dari kalangan pelajar, pekerja bahkan keluarga banyak yang menggantungkan nasib dikota lumpia ini. Tidak heran jika kejadian apa saja bisa terjadi dikota ini, tingkat kejahatan dari rendah hingga fatal pun bisa terjadi. Semarang terdiri dari banyak kecamatan, salah satunya

adalah Kecamatan Ngaliyan yang terletak di sebelah barat kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Penulis meneliti kasus yang berada diwilayah Ngaliyan mengenai kasus yang terjadi tentang budaya penghakiman massa. Dimana pelaku penghakiman massa adalah masyarakat.

Sangat disayangkan budaya main hakim sendiri ini setiap tahunnya selalu ada, apalagi terjadi dikota dimana seharusnya pemikiran dan kesadaran akan pentingnya hukum dan mempercayakan segala bentuk tindakan kriminal ke ahlinya seharusnya sudah diterapkan. Tindakan main hakim sendiri merupakan kebiasaan tidak baik yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan peradilan yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh Negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan

yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah main hakim sendiri *Eigenrichting*⁷⁷.

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Panit I Reskrim IPDA Sudarno, SH ., Anggota Kepolisian Unit Reskrim Polsek Ngaliyan. Dari hasil wawancara tersebut beliau berpendapat mengenai adanya tindakan main hakim sendiri bahwa;

“Masyarakat yang sangat mudah terpancing emosi dan merasa bahwa massa alias kebanyakan akan aman dari hukum karna turut ikut serta dalam menangani tindakan kriminal yang ada disekitar mereka.”⁷⁸

Aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana biasanya terjadi jika pelaku kejahatan tertangkap tangan dilingkungan ramai apalagi dilingkungan yang padat penduduk. Namun masyarakat lupa dan tidak peduli bahwa semua tindakan yang berhubungan dengan kontak fisik apalagi sampai menyebabkan kematian walaupun

⁷⁷ Barzah Latupono, La Ode Angga, dkk, *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta, CV Budi Utama, Edisi 1 Cetakan 1, 2017, Hal 96.

⁷⁸ Bp. Sudarno Anggota Reskrim Polsek Ngaliyan, *Wawancara*, Semarang, 26 Agustus 2019.

sesalah dan sejahat apapun tersangka itu semua patut dilindungi HAM dan diadili sesuai aturan hukum yang berlaku. Fenomena dan kebiasaan seperti ini yang amat buruk dipertahankan bahkan selalu berulang-ulang kejadiannya.

Banyak faktor yang membikin masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Didalam kasus yang penulisi teliti ini menurut anggota kepolisian sektor Ngaliyan bahwa faktor terjadinya main hakim sendiri ini yaitu⁷⁹ :

1. Kesadaran hukum masyarakat kita masih rendah
2. Secara psikis masyarakat terlalu jengah terhadap tindak pidana baik itu penjabretan, pencurian
3. Masyarakat menganggap bahwa hukuman pelaku tindak pidana masih tergolong rendah.

Berkaitan dengan hasil wawancara tersebut dapat diakui bahwa selama ini hukum cenderung dipandang sebelah mata, hukum hanya sebagai alat penguasa, hukum hanya memihak yang

⁷⁹ Bp. Sudarno Anggota Reskrim Polsek Ngaliyan, *Wawancara*, Semarang, 26 Agustus 2019.

kuat, sehingga hukum dapat dipertanyakan sebagai wahana untuk mendapatkan keadilan. Akibatnya dari persepsi yang ada dan realita yang terjadi masyarakat menambah ketidakpercayaan terhadap instansi hukum dan para penegak hukum. Fenomena ini menyatakan bahwa hukum dalam perkembangnya tidak lagi mampu menjadi alat kontrol yang baik, hukum tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Sebenarnya dengan adanya kasus main hakim sendiri ini mengabarkan bahwa masyarakat peduli dengan keadaan sekitar, namun mengabaikan bahwa setiap manusia bahkan makhluk hidup sekalipun memiliki haknya untuk hidup. Masyarakat jengah memiliki rasa ingin segera menuntaskan kejadian yang ada disekitar mereka sehingga melakukan cara untuk mengadili sendiri. Bahkan masyarakat juga masih merasa geram dengan adanya hukuman yang bagi mereka masih tergolong rendah di tindak pidana tersebut seperti contoh maling sepeda yang dikenakan hukuman 3-6 bulan penjara, menurut mereka bahwa

hukuman tersebut tidak sepantara dengan kerugian yang ditanggung korban pencurian tersebut. Sehingga masyarakat merasa kurang puas terhadap aparat penegak hukum yang menangani kasus kejahatan.

Tindakan main hakim sendiri seperti ini membikin *mindset* masyarakat lain menganggap bahwa pencuri bisa diperlakukan apa saja karna tindakan dia yang tercela sehingga lupa bahwa pencuri atau pembunuh pun juga memiliki HAM. Tindakan main hakim sendiri ini sudah pasti memiliki dampak yang besar tidak hanya dari pihak pelaku saja namun masyarakat pun secara tidak langsung akan merasakannya. Menurut Bp. Sudarno sebagai aparat penegak hukum berpendapat bahwa dampak yang bisa dirasakan mengenai tindak pidana main hakim sendiri yaitu;

“Hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya dan pelaku kejahatan merasakan bahwa hak hukumnya tidak terpakai hak untuk mendapatkan proses hukumnya tidak diperoleh yang berarti bahwa HAM nya sudah dilanggar.”⁸⁰

⁸⁰ Bp. Sudarno Anggota Reskrim Polsek Ngaliyan, *Wawancara*, Semarang, 26 Agustus 2019.

Pelaku kejahatan itu kan semestinya ditingkat pertama dipenyidik oleh kepolisian lalu penuntutan oleh kejaksaan jaksa penuntut umum dan ada tahap pemeriksaan di pengadilan oleh hakim baru dipersidangkan pelaksanaan eksekusi⁸¹, ini proses yang semestinya. Namun dengan adanya main hakim sendiri pelaku tindak pidana tidak mendapatkan hak tersebut, dia sudah dihakimi *prejudice*. Aparat penegak hukum atau pihak kepolisian juga dengan tegas melarang tindak pidana main hakim sendiri apalagi sampai fatal menyebabkan kematian, tindakan ini tidak dibenarkan menurut hukum. Setiap peristiwa itu harus ditangani oleh aparat penegak hukum diserahkan kepada pihak yang berwajib dan yang berhak berwenang. Sehingga masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri.

Tidak diperkenankan menuntut aturan yang berlaku, untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri ini, pihak kepolisian

⁸¹Muhammad Nursal NS, *Proses Peradilan Pidana*, diunduh di <http://www.negarahukum.com/hukum/proses-peradilan-pidana.html>, diakses pada tanggal 1 September 2019, pukul 00.43 WIB.

memberikan langkah guna mencegah korban perbuatan main hakim sendiri. Menurut Bapak Sudarno :

“Biasanya kalo sudah terjadi penganiayaan tetap dia berhak mendapatkan proses hukum sebagaimana mestinya, seperti diproses diberkas sesuai hukum acara yang berlaku sesuai bobot tindak pidana yang dilakukan cepat dan adil.”⁸²

Penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Ngaliyan dalam menangani kasus tindak pidana main hakim sendiri tidak ada yang berbeda semua dilakukan sama sesuai prosedur yang berlaku.

“Semua sama dalam penanganan kasus seperti ini sesuai dengan hukum acara yang berlaku.”⁸³ Jawaban dari Bapak Sudarno anggota Reskrim Polsek Ngaliyan.

Pihak kepolisian sektor Ngaliyan melakukan upaya untuk mengatasi dari adanya tindakan main hakim sendiri saat penulis bertanya mengenai cara mengatasi dari tindakan main hakim sendiri, yaitu upaya:

⁸² Bp. Sudarno Anggota Reskrim Polsek Ngaliyan, *Wawancara*, Semarang, 26 Agustus 2019.

⁸³ Bp. Sudarno Anggota Reskrim Polsek Ngaliyan, *Wawancara*, Semarang, 26 Agustus 2019.

“*Preventif* dan sosialisasi. Masalah hukum pencegahan melalui bhabinkamtibnas melakukan penyuluhan apabila di wilayah hukum terjadi tindak pidana dimasyarakat agar segera melaporkan ke aparat terkait agar diproses sebagaimana mestinya, sudah pasti disetiap kelurahan ada bhabinkamtibnas-nya. Jadi penyuluhan seperti itu bisa mengurangi perilaku masyarakat kita untuk tidak main hakim sendiri.”

Dengan ini karena adanya kasus terjadinya main hakim sendiri disetiap tahunnya pihak kepolisian sektor Ngaliyan juga melakukan antisipasi untuk menghindari tindakan pengeroyokan masa, seperti adanya:

- a. Melakukan patroli kewilayahan
- b. Membuat jaringan terhadap pemerintah baik dari musyawarah pimpinan kecamatan dan daerah (muspika dan mispida).

Pendekatan *Repressive* dan *Preventif* diantara dua unsur tersebut pihak kepolisian sektor Ngaliyan merasa lebih dekat yang *Preventif* karena jika *Repressive* itu menurut Bripda Sudarno bahwa:

“Berangkatnya pihak kepolisian yang pertama ada yang tertangkap tangan kedua karena ada pengaduan dan laporan. Jika *Preventif* adanya patroli atau pencegahan penyuluhan upaya kepolisian untuk mencegah tindak pidana.”⁸⁴

Sehingga apabila ada pelaku kejahatan segera diamankan baik dibalai desa maupun di pos polisi setempat. Pada saat pihak kepolisian melaksanakan patroli biasanya dilakukan setiap hari pada jam-jam yang relatif rawan terjadinya tindak kriminal, seperti pada malam hari menjelang subuh atau dinihari dan pada saat jam sholat.

Aparat kepolisian juga ingin meningkatkan rasa nyaman pada masyarakat dengan melakukan patroli sambang desa setiap hari, terutama patroli rutin ditempat-tempat rawan. Menurut penulis dengan adanya ini, maka kehadiran polisi dapat dirasakan oleh masyarakat. Secara periodik ada penyuluhan-penyuluhan hukum di kelurahan atau balai desa tentang perkara dan prosesnya seperti apa. Ini dilakukan oleh aparat atau petugas kepolisian. Pihak kepolisian melakukan pertanggung jawaban pidana pelaku

⁸⁴ Bp. Sudarno Anggota Reskrim Polsek Ngaliyan, *Wawancara*, Semarang, 26 Agustus 2019

eigenrichting dengan diproses secara hukum dituntut oleh jaksa penuntun umum dan disidangkan. Pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai hukum acara pelaku pengroyokan. Apabila tindakan main hakim sendiri ini juga dilakukan bersama-sama maka semua juga kena untuk mempertanggungjawabkan tindakanya.

Bukan cuma pemimpinnya atau komandonya saja melainkan semua yang terlibat terjadinya pengroyokan tersebut dan biasanya yang memimpin entah itu hanya menyuruh atau bahkan terlibat langsung akan dikenakan pasal berlapis. Sesuai pada pasal 160 yang berbunyi;

“Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”⁸⁵.

⁸⁵ KUHP UU pasal 160 tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum

Di Indonesia ini untuk anggota kepolisian dengan jumlah penduduk yang sangat amat banyak menimbulkan kurangnya anggota kepolisian karena tidak sebanding dengan angka perkembangan penduduk yang terus meningkat dengan jumlah anggota kepolisian yang relatif lebih sedikit. Menurut pihak kepolisian ini menjadi alasan mereka mengapa setiap kelurahan hanya ada 1 (satu) anggota kepolisian dengan menangani banyak masyarakat yang ada. Apalagi tingkat kejahatan dikota yang sangat banyak dan beraneka ragam yang bisa dikatakan lebih berbahaya dibandingkan didesa. Ini diakui betul oleh pihak aparat kepolisian sektor Ngaliyan.

Sampai saat ini terhitung dari 2016 sampai Maret 2019 Tindakan kriminal yang telah dilaporkan ke Polsek Ngaliyan berikut adalah datanya⁸⁶ : Tabel Tindakan Kriminal 3.2

No	Tindakan Kriminal	2016	2017	2018	2019
1.	Pengeroyokan	11	4	3	2

2.	Penganiayaan	7	2	4	1
3.	Pencurian	23	16	14	7
4.	Penggelapan	13	6	8	4
5.	Pengrusakan	1	-	-	8
6.	Narkotika	2	4	2	1
7.	Pembunuhan	-	-	2	-
8.	Kekerasan anak / KDRT	-	-	2	-
9.	Pengedaran Uang Palsu	-	-	-	-
10.	Penipuan	-	-	-	3
Jumlah		57	32	35	26

Hal tersebut menunjukkan bahwa memang ada kasus main hakim sendiri di Ngaliyan bahkan menurut data yang penulis telusuri di Polsek Ngaliyan kejadian pengroyokan paling tinggi di tahun 2016 dan dari tahun ke tahun berikutnya menurun hampir setengahnya. Ini kasus yang telah dilaporkan di Polsek Ngaliyan seperti kasus yang di Candi Penataran dimana ada pelaporan

tentang pengroyokan tersebut. Namun untuk kasus yang di Ringinsari kasus pencurian yang sempet dihakimi massa sebelum akhirnya diserahkan oleh kepolisian Ngaliyan. Dikasu ini ketika ada kronologi penganiayaan polisi tidak mengusutnya sehingga secara tidak langsung polisi mengabaikan masalah ini. Jadi penulis merasa bahwa polisi hanya mengerjakan kasus yang dilaporkan saja.

Inilah beberapa perlindungan dan faktor yang membikin adanya tindakan main hakim sendiri di wilayah Kota Ngaliyan Semarang. Jika diusut banyak sekali kasus terjadinya main hakim sendiri ini baik dari mana pun pihak kepolisian maupun masyarakat. Sebenarnya konsep ini pada dasarnya bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum dengan terselenggaranya perlindungan, pelayanan masyarakat. Sebenarnya menurut penulis banyak faktor penghambat lain yang penulis temukan pada saat observasi dan penyimpulan dari apa yang penulis lihat dan dari

apa yang penulis dengar saat proses observasi atau pengamatan di
Polsek Ngaliyan Semarang.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU PENCURIAN TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI

A. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Korban Main Hakim Sendiri

Setiap insan yang dilahirkan dimuka bumi ini memiliki hak alamiah yang melekat pada dirinya, bahkan dalam kandungan hak asasi manusia sudah dimiliki yang berlaku *universal* dan diakui oleh semua orang. Pada kenyataannya banyak sekali kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat. Kejahatan yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan kehidupan manusia tak bisa lepas dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya adalah merebahnya kasus pencurian yang dihakimi massa, dimana sudah jelas bahwa setiap manusia sudah memiliki haknya dari dalam kandungan dan

setiap tindak kejahatan sudah sepantasnya untuk diserahkan oleh pihak yang berwajib agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Perbuatan main hakim sendiri yang sering dilakukan dan menjadi kebiasaan oleh masyarakat ini tak sepantasnya untuk dibiarkan begitu saja. Apalagi dalam kasus ini yang sering terjadi dimasyarakat dimana pelaku pencurian dihakimi massa sampai menyebabkan hilangnya nyawa. Terkait pelaku pencurian tersebut posisinya juga sebagai korban, karena telah menjadi korban main hakim sendiri *eigenricthing* sehingga kedudukan korban dilindungi oleh Undang-Undang terkait dengan ganti rugi dan perlindungan bagi korban. Islam pun mengajarkan untuk tidak menaruh dendam kepada setiap umatnya, membalas keburukan dengan keburukan memang dapat membahagiakan hawa nafsu tetapi membalas keburukan dengan kebaikan adalah kemenangan manusia dihadapan manusia lain dan dihadapan Allah SWT.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban. Pada dasarnya sudah ada peraturan yang jelas mengenai perlindungan korban yang memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga keterangan yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Ini merupakan cita-cita bagi Undang-Undang untuk melindungi korban. Bukan berarti atau bermaksud membenarkan sebuah kejahatan yang dilakukan. Undang-Undang ini mencoba mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh korban main hakim sendiri ini juga merupakan korban atas pengroyokan. Bukan berarti pelaku kejahatan tidak memiliki hak apapun juga sekalipun membela atas perbuatan mereka. Bisa jadi banyak faktor yang mendorong pelaku tersebut melakukan kejahatan. Apalagi berada di Indonesia dimana masyarakat diatur oleh aturan yang berlaku.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran berat HAM. Pelanggaran berat HAM menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2000 didefinisikan sebagai pelanggaran HAM yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁸⁷ Yang dimaksud dengan kejahatan kemanusiaan adalah ;

Pasal 9 :

Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. Perampasan kemerdekaan kebebasan fisisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
- f. Penyiksaan
- g. Perampasan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan hamil, pemandulan atau bentuk kekerasan seksual yang setara

⁸⁷ Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat Ham Indonesia, Timor Leste Dan Lainnya*, Jakarta, PT Grasindo, 2005, Hal : 73.

- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
- i. Penghilangan orang secara paksa
- j. Kejahatan apartheid⁸⁸

Disamping kaidah konstitusional ini menandakan atau bermakna bahwa disetiap aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara serta harus selalu menghormati HAM rakyat Indonesia sebagaimana pula nilai-nilainya termuat didalam sila kedua pancasila, yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab”.⁸⁹

Dalam (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masyarakat siapa saja yang melakukan tindakan massa dengan mengakibatkan kejahatan pada ketertiban umum dapat dikenai Pasal 170 KUHP tentang kekerasan yang berbunyi :

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam :

⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁸⁹ Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi manusia*, Yogyakarta, Penerbit ANDI, 2017, Hal : 144.

- a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
- b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat
- c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.⁹⁰

Pada kasus yang di Candi Penataran tersebut pelaku kejahatan main hakim sendiri sampai mengakibatkan kematian dikenakan pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP, dengan bukti yang sudah terkumpul maka penyidikan atas perkara tersebut dapat ditingkat ke tahap penuntutan dan peradilan sehingga dapat kepastian hukum yang tetap.

Hukum disebutkan bahwa hukum ada untuk melindungi kepentingan manusia, disini hukum sebagai sarana untuk dijadikan pelindungan korban. Secara teoritis, sebagai dasar bagi korban untuk memperoleh perlindungan hukum, diantaranya adalah hal untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi, dalam hal ini bergantung pada peranan atau

⁹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.

keterlibatan korban itu sendiri terhadap terjadinya kejahatan. Keterlibatan korban dalam hal terjadinya kejahatan, menurut Benjamin Mendelsohn dapat dibedakan menjadi 6 (enam) kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu :

1. Korban sama sekali tidak bersalah
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri
3. Korban sama salahnya dengan pelaku
4. Korban lebih bersalah dari pada pelaku
5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah
6. Korban pura-pura dan korban imajinasi.⁹¹

Melalui kategori tersebut, akan dapat diketahui atau berpengaruh pada tingkat pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, sehingga disamping menentukan derajat pelaku juga. Sekaligus dapat dipakai untuk menentukan bentuk perlindungan kepada korban. Oleh karena itu masalah ini perlu

⁹¹ Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Yogyakarta, Thafa Media, 2013, hal 39.

memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius.⁹²

Perlindungan menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah Perlindungan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.⁹³ Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana. Dalam penegakan hukum pidana nasional (baik KUHP maupun KUHAP) harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut, yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban ternyata hingga sekarang hanyalah sebuah regularitas yang bersifat rutin namun tanpa makna ketika harus berhadapan

⁹² Rena Yulia, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, Hal: 58.

⁹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pasal 1 ayat 6.

dengan pentingnya perlindungan hukum korban kejahatan. Sebagai manusia yang memiliki iman juga sudah sepatasnya tidak lupa untuk selalu memohon perlindungan ke pada sang maha kuasa. Perlindungan tidak hanya dari luar melainkan juga bisa dari diri sendiri, dimana berlindung dari segala nafsu yang selalu memerintah untuk selalu berbuat keburukan, iri, sombong, riya atau sejenisnya. Dengan adanya perlindungan pada kejelekan diri sendiri tersebut maka manusia bisa melakukan intropeksi diri dan tidak mudah menyalahkan orang lain sesuai dengan petikan ayat al-qur'an,

Allah berfirman :

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ
 غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ
 حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

Artinya : "katakanlah, aku berlindung kepada tuhan yang menguasai subuh (fajar), dari kejahatan (makhluk yang) dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya), dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki". (Q.S Al-Falaq: 1-5).⁹⁴

⁹⁴ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya QS, Al-Falaq: 1-5.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan.

Dalam KUHP tentang Penganiayaan pada

Pasal 351 yang berbunyi :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.⁹⁵

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian kompensasi dan restitusi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:

⁹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 tentang Penganiayaan.

1. Ganti rugi

Istilah ganti rugi atau kerugian digunakan oleh KUHAP dalam pasal 99 ayat 1 dan 2 dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar, itu program pemberian ganti rugi kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.⁹⁶

Bunyi KUHAP pasal 99 ayat 1 dan 2 :

1. Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri

⁹⁶ Rena Yulia, *op.cit*, 59-60.

menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

2. Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.⁹⁷

2. Restitusi

Lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal ini korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika

⁹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU NO 8 Tahun 1981 pasal 99 Penggabungan Perkra Gugatan Ganti Kerugian.

status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan diutamakan.

3. Kompensasi

Bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.⁹⁸

Dari apa yang telah dipaparkan diatas, semuanya menghendaki adanya aturan hukum sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban.

⁹⁸ Rena Yulia, *op.cit*, hal : 60-61

Untuk itu dalam penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan penerapan ganti rugi dalam bentuk restitusi atau kompensasi sebagai salah satu upaya atau wujud perlindungan hukum khususnya bagi korban amuk massa perlu dibuat aturan khusus mengenai korban akibat amuk massa.⁹⁹

Legalitas perlindungan ini tersurat setidaknya-tidaknya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Penulisan dimuka yakni dalam Pasal 5, 6 dan 7 UU Nomor 13 Tahun 2006 diatur perlindungan serta hak dan korban saksi. Selain pengaturan tentang hak korban dan saksi pada umumnya, juga diatur bagi korban pelanggaran HAM yang berat (Pasal 6 dan 7). Perlindungan serta hak korban dan

⁹⁹ Adhi Wibowo, op.cit, hal : 55.

saksi diberikan sejak tahap penyelidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU (pasal 8). Penafsiran berakhirnya perlindungan, tentu mengacu pada putusan pengadilan, putusan LPSK dan bahkan atas permohonan korban dan atau saksi itu sendiri. Bagi korban atau saksi yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, kesaksiannya dibacakan di pengadilan dan bahkan dapat memberi kesaksian tertulis serta *tele conference*. Dengan persetujuan hakim Pasal 9 korban atau saksi tersebut :

1. Dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan
2. Dapat memberikan kesaksian secara tertulis disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang (penyidik) dengan ditandatangani dan dibuatkan berita acara
3. Dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang.

Jaminan atau perlindungan lainnya juga diuraikan oleh undang-undang (pasal 10), diantaranya :

1. Korban, saksi dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (pidana atau perdata) atas laporan, kesaksian yang akan, sedang diberikan.
2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
3. Ketentuan perlindungan itu, tidak berlaku terhadap saksi, korban dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.¹⁰⁰

Dalam KUHAP, beberapa pasal yang mengatur hak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yaitu :

¹⁰⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, Hal : 97-99..

1. Hak menuntut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (pasal 98-101)
2. Hak atas pengembalian barang milik korban yang disita (pasal 46 ayat 1)
3. Hak pengajuan laporan atau pengaduan (pasal 108 ayat 1)
4. Hak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi (pasal 233 dan pasal 244)
5. Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (pasal 168)
6. Hak untuk didampingi juru bahasa (pasal 177 ayat 1)
7. Hak untuk didampingi penerjemah (pasal 178 ayat 1)
8. Hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi (pasal 229 ayat 1).¹⁰¹

Maka oleh sebab itu, memberikan perlindungan kepada individu korban kejahatan berarti sekaligus juga mengandung pengertian memberikan pula perlindungan pada masyarakat, karena eksistensi individu dalam hal ini adalah sebagai unsur

¹⁰¹ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana Premadadania Group, 2014, Hal : 143.

bagi pembentukan suatu masyarakat atau dengan kata lain, bahwa masyarakat adalah terdiri dari individu-individu.¹⁰² Pembentuk Undang-Undang telah merumuskan asas-asas beracara, yaitu dalam KUHAP. Dalam UU tersebut dirumuskan asas yang menyangkut peradilan, asas yang menyangkut perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹⁰³

Berkenaan dengan pemberian perlindungan dan hak saksi dan atau korban, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 diatur pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Adapun hak-hak saksi dan atau korban disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), berupa:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. Dalam penjelasan disebutkan bahwa perlindungan semacam itu merupakan perlindungan utama yang diperlukan saksi dan korban. Apabila perlu, saksi dan

¹⁰² Adhi Wibowo, Op.cit, Hal : 41.

¹⁰³ Maya Indah, op.cit, Hal : 145.

korban harus ditempatkan pada suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin agar saksi dan korban aman.

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah, ketentuan ini adalah untuk saksi yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperlancar persidangan.
5. Bebas dari pertanyaan menjerat. Jaminan ini sejalan dengan Pasal 166 KUHAP yang menyatakan bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik terhadap terdakwa maupun saksi.
6. Mendapat informasi tentang perkembangan kasus.
7. Mendapat informasi tentang keputusan pengadilan. Menurut penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf g, pemberian informasi keputusan pengadilan kepada saksi dan korban adalah sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi saksi dan korban dalam proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan.
8. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan. Pembebasan yang dimaksud disini bukan keputusan bebas terhadap terdakwa, melainkan saat pembebasan atau keluarga terdakwa pelaku terpidana. Informasi itu diperlukan oleh saksi agar ia dapat mempersiapkan diri terhadap kemungkinan adanya tindakan balas dendam dari terdakwa karena kesaksian yang diberikan. (lihat penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf h).
9. Dirahasiakan identitasnya.
10. Mendapat identitas baru. Identitas baru bagi saksi dan korban diperlukan terutama untuk kejahatan-kejahatan yang terorganisir karena keselamatan saksi dan korban tetap dapat terancam sekalipun terdakwa telah dijatuhi dan menjalankan pidana.

11. Mendapatkan tempat kediaman sementara. Tempat kediaman sementara ini dimaksudkan adalah tempat kediaman sementara yang dipandang aman. Hal ini diperlukan dalam hal keamanan saksi dan korban sudah sangat mengkhawatirkan sehingga perlu dipertimbangkan pemberian tempat kediaman sementara agar saksi dan korban dapat meneruskan kehidupannya yang aman.
12. Mendapatkan tempat kediaman baru. Tempat kediaman baru ini diberikan semata-mata untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan atau korban, apabila sudah tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka.
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
14. Mendapat nasehat hukum.
15. Memperoleh bantuan hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan atau
16. Mendapatkan pendampingan.¹⁰⁴

Berkaitan dengan banyaknya hak-hak yang diatur di dalam Pasal 5 di atas, tentunya tidak semua hak tersebut diberikan kepada saksi atau korban tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Ngaliyan. Pemberian hak tersebut disesuaikan dengan kebutuhan korban pada saat penanganan kasus. Hal ini didasari pada kebutuhan korban masing-masing dalam upaya perlindungan. Hak-hak yang diberikan kepada

¹⁰⁴ Muhammad Irkham, Sularto, Endah Sri A., *Perlindungan Korban Perbuatan Main Hakim Sendiri Dengan Pendekatan Rertorative Justice (Studi Di Kabupaten Demak)*, *Jurnal Undip*, Vol 6 No 2, 2017

korban main hakim sendiri di Candi Penataran lebih banyak dibandingkan dengan hak-hak yang diberikan terhadap korban massa di Ringinsari, karena penanganan kasus di Candi Penataran diselesaikan secara hukum, maka kebutuhan akan kepentingan korban selama proses pemeriksaan, baik ditingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan harus diperhatikan. Dalam hal korban tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Candi Penataran dapat dikategorikan sebagai korban pengroyokan atau penganiayaan berat, karena menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk itu, berhak atas pemberian bantuan sesuai pasal 6. Sedangkan untuk korban main hakim sendiri yang terjadi di Ringinsari, tidak masuk dalam kategori penganiayaan berat, seperti hanya luka lebam dan cidera. Pemberian bantuan di Pasal 6 diberikan pada korban pelanggaran haknya yang berat seperti dikasus ini yaitu penganiayaan berat sampai menghilangkan nyawa. Korban

tindak pidana yang tergolong ringan sesuai Pasal 5 berhak juga mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam upaya memperoleh data mengenai perlindungan hukum korban tindakan main hakim sendiri dalam konteks penelitian ini ditetapkan pada Kesatuan Reserse dan Kriminal (SatResKrim) Polsek Ngaliyan. Data yang dikumpulkan dari kesatuan ini adalah pengetahuan, pemaknaan dan keputusan mereka untuk mengambil tindakan terhadap upaya perlindungan korban tindak main hakim sendiri. Perlindungan korban tindak main hakim sendiri ini diberikan berdasarkan hukum nasional dimana dengan cara ditangkap dan diadili si pelakunya. Berkaitan dengan pelaku tindak main hakim sendiri yang diatur dalam Pasal 351, Pasal 170 dan Pasal 406 KUHP dengan motif yang berbeda sesuai dengan ketentuan masing-masing pasal tersebut. Seperti halnya pada kasus main hakim sendiri yang terjadi di Ngaliyan. Dimana di Candi Penataran Ngaliyan dijerat dengan pasal 170 KUHP Pengroyokan setelah

adanya aduan, sedangkan di Ringinsari dijerat menggunakan pasal pencurian Pasal 63 KUHP dimana dikasus ini tidak diusut dan tidak dilaporkan mengenai massa yang dihakimi sebelum akhirnya diserahkan ke aparat keamanan.

Dalam perspektif lain, statistik kriminal ini dapat pula menggambarkan tinggi rendahnya ketertiban sosial yang selama ini diukur dari banyaknya kasus pidana yang ada dipengadilan. Padahal hal tersebut belum menggambarkan kejadian atau keadaan yang sesungguhnya, karna mengingat masih banyak kejahatan masyarakat yang tidak dilaporkan ataupun tercatat di kepolisian atau yang tidak diteruskan ke pengadilan. Biasanya perlindungan lebih condong ke fisik atau materil padahal psikis juga bisa kena ke korban yang dapat menyebabkan trauma. Contoh korban karena perkosaan atau tindakan asusila dan korban karena adanya tindakan massa. Sebab itulah adanya perlindungan seperti ini memang harus diterapkan. Memang berbeda perlindungan korban yang

menderita secara psikis dengan korban yang menderita secara fisik, sesuai dengan situasi kondisi masing-masing korban. Perlindungan ini harus terdukung dan dikehendaki agar dapat memberikan perlindungan pada kepentingan korban. Adanya ini perlu untuk diadakan undang-undang mengenai perlindungan hukum korban kejahatan dengan melibatkan kewajiban negara untuk memberikan ganti kerugian, kompensasi yang tidak saja pada korban melainkan ke pihak lain yang mendapat perlakuan tidak sah dari aparat penegak hukum.

Memang sebaik-baik perlindungan adalah kepada Tuhan kepada Allah SWT. dimana dengan keridhaanya semua berjalan sesuai dan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan potongan ayat dari al-qur'an dimana memohon selalu perlindungan dari Allah kemanapun dan selalu mengingat Allah SWT.

Dengan itu maka setiap merasa ada perbuatan yang salah merasa bahwa yang dilakukan bukan perbuatan yang baik, maka segera berlindungan kepada Allah. Sebagai manusia biasa sudah sepantasnya untuk selalu memohon pertolongan memohon untuk selalu dilindungi kemanapun berada. Semakin mendekatkan diri kepada semakin pula Allah akan menyadarkan hambanya dengan kesalahan-kesalahanya. Disaat melakukan kejahatan atau penyimpangan merasa hati tidak tenang merasa tidak nyaman dan selalu kefikiran maka disitulah hati nurani manusia terketuk dan disitulah Allah menyadarkan hambanya untuk selalu meninggalkan perbuatan tidak baik dan selalu meminta pertolongan perlindungan kepada Allah kemanapun kaki melangkah.

Dari hasil wawancara terhadap pihak anggota kepolisian terungkap bahwa pihak Kepolisian Sektor Ngaliyan menggunakan upaya preventif walaupun memang upaya represif berjalan juga yang biasanya ketika pertama ada yang

tertangkap tangan kedua karena ada pengaduan dan laporan biasanya untuk hal ini yang berangkat atau yang terjun terlebih dahulu dari pihak reskrim dan lalu lintas. Langkah pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Ngaliyan adalah preventif terlebih dahulu untuk menaggulangi tindakan main hakim sendiri. Tindakan preventif ini dimaksudkan untuk mengurangi perilaku masyarakat kita untuk tindak main hakim sendiri. Wujud dalam tindakan preventif ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian Ngaliyan yaitu dengan cara sosiaisasi masalah hukum penvegahan melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) melakukan penyuluhan apabila diwilayah hukum terjadi tindak pidana dimasyarakat agar segera melaporkan ke aparat terkait, baik babinkamtibmas maupun babinsa agar diproseskan sebagaimana mestinya.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Sudarno Anggota Reskrim Polsek Ngaliyan, *Wawancara*, Semarang, 26 Agustus 2019

Yang dimaksud mengenai Bhabinkamtibmas dan fungsinya adalah berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat :

Pasal 25 :

1. Bhabinkamtibmas diangkat berdasarkan keputusan kepala kepolisian resor (Kapolres)
2. Bhabinkamtibmas wajib menerapkan prinsip-prinsip polmas

Pasal 26 :

1. Fungsi bhabinkamtibmas :
 - a. Melaksanakan kunjungan / sambangan kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat dan memelihara hubungan silaturahmi / persaudaraan.
 - b. Membimbing dan menyuruh dibidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menjunjung tinggi HAM.
 - c. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat
 - e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan
 - f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif

- g. Mengkordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa / kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negoisasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibnas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial¹⁰⁶.

Dengan adanya aturan tersendiri mengenai bhabinkamtibmas maka sudah jelas bahwa pihak terdepan untuk mewujudkan ketertiban umum, mewujudkan tertib hukum serta menjadi jembatan mengenai kedekatan masyarakat dengan aparat kepolisian. Sehingga cepat untuk mengidentifikasi keamanan disekitar lingkungan dan dapat menemukan pemecah masalahnya. Aparat kepolisian sangat serius untuk menanggulangi kriminalitas dalam masyarakat sesuai yang tertuang pada peraturan pemerintah tentang bhabinkamtibnas itu sendiri dimana bahwa bentuk bentuk keseriusan aparat kepolisian ada disitu. Menurut aparat kepolisian Apabila sudah terjadi penganiayaan tetap akan

¹⁰⁶ Peraturan Kepolisian No 3 Tahun 2015 tentang Bhainkamtibnas.

berhak mendapatkan proses hukum sebagaimana mestinya, seperti diproses diberkas sesuai hukum acara yang berlaku sesuai bobot tindak pidana yang dilakukan.

Antisipasi pihak kepolisian yang dilkakukan untuk menghindari tindakan pengroyokan massa adalah dengan melakukan patroli, patroli kewilayahan, membuat jaringan terhadap pemerintah baik dari musyawarah daerah ataupun musyawarah kecamatan. Sehingga apabila ada keperluan kejahatan segera diamankan entah dibalai desa atau dikantor polisi. Pada saat patroli biasanya dilakukan tiap hari dengan jamnya relatif seperti pada jam-jam rawan yaitu malam hari, menjelang fajar dan jam-jam beribadah.¹⁰⁷ Masyarakat pasti menginginkan rasa nyaman dan tentram ingin tempat tinggal atau lingkunganya damai nyaman dan aman. Makanya kenapa banyak contoh tulisan penanda bahwa pemulung, pengamen dilarang masuk. Tidak semua masyarakat atau sadar dengan

¹⁰⁷ Sudarno Anggota Reskrim Polsek Ngaliyan, *Wawancara*, Semarang, 26 Agustus 2019

aturan hukum namun tidak sedikit pula masyarakat yang peduli dan sadar dengan pentingnya aturan hukum di Indonesia.

Aparat kepolisian pada saat wawancara menjelaskan upaya bagaimana yang diterapkan oleh Kepolisian Sektor Ngaliyan, yaitu dengan jalur bhabinkamtibmas melakukan patroli sambang desa tiap hari dengan yakin bahwa setiap hari polisi selalu melakukan hal ini, dengan upaya seperti ini polisi merasa bahwa keberadaan aparat penegak hukum dirasakan ada oleh masyarakat. Secara periodik bahwa ada penyuluhan-penyuluhan hukum dikeluarahan atau balai desa tentang perkara dan prosesnya seperti apa. Penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat oleh aparat kepolisian. Lalu melakukan juga patroli rutin ditempat-tempat rawan. Pertanggungjawaban bagi pelaku main hakim sendiri yang dilakukan massa alias berbanayak ini semuanya yang terlibat akan kena pertanggungjawabnya jadi tidak hanya 1 atau 2 orang sebagai perwakilan melainkan semuanya yang terlibat dalam artian yang memenuhi unsur.

Bahkan bagi pelaku yang menggerakkan, mengajak, memimpin atau bisa dibilang provokator ini biasanya akan kena pasal berlapis.¹⁰⁸

Korban yang bersifat konkret berbeda dengan korban yang bersifat potensial. Pada korban yang bersifat potensial, penanganannya lebih dititik beratkan dan diorientasikan pada upaya-upaya pencegahan (pengelakan) agar tidak sampai menjadi korban konkret. Upaya pencegahan dimaksud yang disebut dengan istilah *prevensi viktimisasi*. Selain dapat dilakukan melalui hukum pidana, kebijakan yang ditempuh lebih banyak berada diluar jalur penal seperti dengan melakukan pembenahan terhadap suatu kawasan yang diduga sebagai victim area, yaitu dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan sistem keamanan swakarsa atau mengadakan tenaga bantuan kepolisian yang dikenal dengan nama Satpam (satuan tugas pengamanan), yang pembinaanya diatur melalui

¹⁰⁸ Sudarno Anggota Reskrim Polsek Ngaliyan, *Wawancara*, Semarang, 26 Agustus 2019

surat keputusan Kapolri).¹⁰⁹ Seperti pada kasus di Candi Penataran dimana pelaku telah diproses sesuai aturan dan dijerat dengan pasal penganiayaan Pasal 170.

B. Faktor – Faktor Penyebab Perilaku Main Hakim Sendiri

Menurut teori N.J. Smelser dalam bukunya “*Theory Of Behavior*” (1962), dikatakan ada enam faktor penentu bagi munculnya tingkah laku kekerasan kolektif., yaitu :

1. Pendorong struktural
2. Ketegangan struktural
3. Perkembangan prasangka pencurian yang meluap
4. Faktor pencetus
5. Mobilisasi pameran serta untuk bertindak
6. Kontrol sosial.

Senada dengan itu, Charles Tilly (1978) dalam bukunya “*From Mobilization to Revolution*” menganalisa bahwa tindakan kolektif terdiri dari lima komponen utama,

¹⁰⁹ Adhi Wibowo, op.cit hal 49.

yaitu kepentingan, organisasi, mobilisasi, kesempatan dan tindakan kolektif itu sendiri.¹¹⁰

Kekuasaan tersebut biasanya diperankan secara berkelompok. Satu orang mempengaruhi orang lain hingga banyak orang yang terpengaruh untuk melakukan main hakim sendiri. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat kita masih memiliki “mental kelompok”, hanya berani bertindak bila dilakukan berkelompok.

Ada beberapa hal yang menjadi pemicu timbulnya main hakim sendiri, antara lain:

1. Keretakan hubungan antara penjahat atau yang diduga penjahat dan korban atau pihak yang merasa dirugikan, yang tidak segera dipecahkan masalahnya. Korban atau pihak yang merasa dirugikan ini merasa hak-haknya diinjak-injak bahkan dihancurkan, maka pihak yang

¹¹⁰ *Bunga Rampai Sejarah Lokal*, Direktorat Nilai Sejarah Direktorat Jenderal Sejarah Dan Purbakala Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata, 2006, Hal : 2.

merasa dirugikan ini ingin mempertahankan kepentingan dan hak-haknya secara langsung.

2. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap perangkat hukum. Masyarakat menilai hukuman yang diberikan oleh aparat penegak hukum tidaklah adil dan setimpal dengan apa yang diperbuat si pelaku kejahatan.
3. Sifat spontan dari sekelompok masyarakat yang bersumber dari faktor tekanan sosial. Banyaknya pengangguran dan kondisi ekonomi yang sulit membuat masyarakat menjadi frustrasi dan tidak berpikiran panjang. Tindakan main hakim sendiri inilah yang menjadi “lahan” pelampiasan dari tekanan jiwa tersebut.
4. Masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara melaporkan tindak kejahatan. Tidak adanya nomor kontak polisi yang mudah diketahui masyarakat dan juga jarak antara tempat kejadian dengan kantor polisi yang jauh. Hal ini

menyebabkan polisi datang setelah penjahat atau yang diduga penjahat ini sudah habis dihakimi massa.

5. Tidak adanya peleraai atau pihak yang berusaha menghalangi tindakan main hakim sendiri tersebut. Di zaman yang berteknologi tinggi ini malah banyak masyarakat sibuk mengabadikan momen main hakim sendiri dengan ponsel genggamnya, bukan menjadi penengah.

Tindakan main hakim sendiri dapat diredam dengan cara menghilangkan faktor-faktor yang menjadi pemicunya, antara lain:

1. Adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum dalam menangani sebuah kasus kejahatan dan bertindak adil.
2. Lakukan dengan transparan agar timbulnya kepercayaan masyarakat.

3. Berikan kesadaran bahwa tindakan main hakim sendiri bukanlah tindakan yang menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah baru.
4. Tokoh agama dan juga tokoh masyarakat dapat memberikan tekanan pemahaman agama kepada jamaahnya tentang larangan main hakim sendiri. Apalagi tindakan main hakim sendiri hingga menghilangkan nyawa orang lain tidak dibenarkan pada agama mana pun. Pemahaman yang diberikan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat biasanya dinilai lebih mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat.¹¹¹

Main hakim sendiri atau *Eigenrechting* tindakan yang sering kali menjadi kebiasaan buruk masyarakat ketika mendengar atau mengetahui kejahatan yang ada disekitar mereka. Pada prosedur yang berlaku dan seharusnya ketika ada

¹¹¹ Suci Wulandari, *Penyebab Timbulnya “Budaya” Main Hakim Sendiri*, <https://www.qureta.com/post/penyebab-timbulnya-budaya-main-hakim-sendiri-3>, diakses pada 8 September 2019, pukul 17:15 WIB.

kejahatan ada disekitar kita maka segeralah untuk menyerahkan ke pihak yang berwajib bukan ditangani sendiri terlebih dahulu, dimana tindakan tersebut justru dapat menimbulkan masalah baru. Dikasu yang terjadi di Ringinsari dimana ada penghakiman massa terlebih dahulu sebelum dilaporkan ke pihak yang berwajib. Inilah kebiasaan buruk yang terjadi di masyarakat kita tidak melaporkannya terlebih dahulu melainkan diberi pelajaran dulu baru dilaporkan, apalagi jika memang benar korban melakukan kejahatan.

Kasu yang ada di Candi Penataran pelaku memang melakukan kejahatan lalu seketika saat itu juga langsung dihakimi massa sampai menghilangkan nyawa si korban. Menurut penulis ketika masyarakat melaporkan kasu main hakim sendiri ini yang bisa jadi ikut terlibat maka seperti masuk kedalam lubang buaya yang artinya itu sama saja seperti melaporkan kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Indonesia adalah negara hukum yang semuanya sudah ada aturannya. Namun walaupun kalimat tersebut sudah sering terucap dan tidak asing didengar ditelinga masyarakat tetap saja enggan menyelesaikan masalah sesuai aturan atau dengan hukum. Masyarakat tidak memiliki hak untuk menyelesaikan atau menghakimi kejahatan dengan sendirinya apalagi sampai masuk ke hak asasi manusianya.

Mengenai kasus yang di Ringinsari yang tidak dilaporkan ketika terjadi main massa setelah kejadian pencurian. Dalam kaitan ini Steven Box berpendapat, ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan dan terutama berkisar pada kenyataan tidak adanya laporan korban tentang peristiwa yang dialaminya. Beberapa sebab korban tidak mau melaporkan apa yang dialaminya adalah :

1. Korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban , tetapi tidak bersedia melapor, karena :

- a. Menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan memperdulikan laporannya.
 - b. Menganggap bahwa peristiwa itu merupakan “urusan pribadi”.
2. Korban tidak mengetahui bahwa dirinya sesungguhnya telah menjadi korban dari suatu peristiwa kejahatan.
 3. Korban yang sifatnya abstrak (*abstarct victim*) dan karena itu sukar ditentukan secara khusus dan jelas.
 4. Korban mengalami peristiwa kejahatan karena diri sendiri terlibat dalam kejahatan (*victims of their own criminal activity*).
 5. Secara resmi tidak menjadi korban, karena kewenangan diskresi polisi untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan (hal ini menyangkut kebijakan dalam penegakan hukum).¹¹²

¹¹² Adhi Wibowo, op.cit, Hal : 31-32

Masyarakat yang menganggur tidak adanya pekerjaan atau kegiatan lain ini juga bisa menyebabkan adanya main hakim sendiri. Ini juga bisa menjadi PR kita semua untuk lebih meningkatkan standar hidup kita. Agar lebih mematuhi peraturan yang berlaku sehingga pemerintah atau aparat penegak hukum dan masyarakat pun bisa lebih dekat dan satu sama lain saling percaya sehingga terciptalah ikatan yang harmonis, dengan kata lain pihak kepolisian merapikan cara-cara dalam menangani kejahatan dengan cepat dan adil dan masyarakat mematuhi dan percaya dengan pihak aparat penegak hukum. Adanya ketidakpercayaan inilah yang menjadi faktor penting berpengaruhnya tindakan main hakim sendiri. Kadang kala jadwal patrol yang mestinya dilakukan dengan tepat dan jatuh pada jam-jam rawan ini dilakukan justru kadang bisa diabaikan dimana masyarakat mengeluh akan hal ini. Ditambah pula sudah melakukan ketidaktertiban dalam patroli ditambah dengan lambannya dalam memproses

suatu tindak kejahatan seperti telatnya pihak polisi untuk datang ke tempat terjadinya perkara apalagi untuk jarak yang relatif dekat.

Dari pembahasan ini dapat disadari bahwa ternyata terdapat banyak kekurangan dalam masing-masing unsur bekerjanya hukum. Mulai dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang HAM, hingga kurang optimalnya aparat hukum dalam mengupayakan perlindungan korban main hakim sendiri. Ditambah juga dengan budaya kebiasaan masyarakat dan pemikiranya yang menjadi faktor penghambat suatu perlindungan melalui korban main hakim sendiri ini dengan benar. Oleh karenanya perlu pembenahan agar tidak terjadi main hakim sendiri dikalangan masyarakat manapun dan menjadi ancaman jera bagi pelaku tindak kriminal.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi pelaku pencurian korban main hakim sendiri yang dilakukan oleh pihak Polsek Ngaliyan telah terlaksana dengan dikenakanya hukuman bagi pelaku penghakiman massa akan tetapi yang di Ringinsari tidak diselidiki lebih lanjut namun ada pula yang telah berjalan sesuai aturan hukum seperti kasus di Candi Penataran. Prosedur pelaksanaan di Candi Penataran yang dilakukan aparat penegak hukum telah sesuai dengan Pasal 170 KUHP tentang penganiayaan. Akan tetapi dari segi substansial terdapat ketidak optimalan di wilayah Ringinsari dalam pengupayaan

yang dilakukan oleh polisi sehingga dari kasus pencurian yang dihakimi massa tersebut hanya kasus pencuriannya saja yang diusut untuk kasus pengahakiman massa tidak ada penyelidikan lebih lanjut oleh aparat kepolisian.

2. Faktor – faktor penyebab perilaku main hakim sendiri masih sering terjadi yaitu
 - a. Terdapat rasa ketidakpercayaan pada penegak hukum, yang menyebabkan masyarakat merasa ingin mengatasinya terlebih dahulu
 - b. Kurangnya penyuluhan mengenai adanya Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang adanya perlindungan saksi dan korban, dimana polisi tidak ramah tamah ke masyarakat bahkan bhabinkamtibmas pun jarang mengadakan patroli atau bahkan tidak pernah diadakan penyuluhan-penyuluhan terkait aturan hukum.

- c. Masyarakat masih membiasakan budaya dahulu kala dimana hak asasi manusia tidak terlalu dipedulikan
- d. Tidak adanya peleraian atau pihak yang berusaha menghalangi tindakan hakim tersebut
- e. Kurangnya kesadaran mengenai tindakan yang melibatkan fisik tidak menyelesaikan masalah justru akan membuat perasaan semakin marah

B. Saran

Pentingnya sikap untuk menaati peraturan adalah menjadi tanggungjawab kita bersama siapapun itu tak terkecuali pelaku kejahatan sekalipun. Upaya perlindungan pada korban yang berkonflik dengan hukum salah satunya adalah perlindungan pada pelaku yang juga korban atas penghakiman massa. Oleh karenanya agar upaya perlindungan hukum ini terlaksana dengan optimal maka penulis menyarankan bahwa :

1. Adanya penyuluhan yang terjadwal dan dilaksanakan mengenai aturan-aturan yang patut dibiasakan oleh masyarakat, karena tidak semua masyarakat memperoleh pendidikan yang sama.
2. Masyarakat juga mesti merasa sadar diri bahwa menjadi masyarakat yang baik adalah taat hukum dan jujur agar senantiasa dapat menjadi kebiasaan turun temurun oleh anak cucunya kelak.
3. Pihak penegak hukum semestinya perlu adanya komitmen untuk memegang prinsip negara hukum seperti pada Undang-Undang 1945.
4. Aparat kepolisian harus lah bergerak cepat dan tegas dalam upaya penanganan korban agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang akan muncul nantinya seperti meluapnya emosi masyarakat yang menyebabkan masyarakat geram dan turun tangan.

5. Aparat hendaknya melakukan pendekatan dengan masyarakat atau melalui bhabinkamtibmas menjalin komunikasi pendekatan secara rutin dan terjadwal agar terjalinnya hubungan baik antara masyarakat dan penegak hukum sehingga warga pun merasa percaya dan aman kepada penegak hukum dan secara tidak langsung mendorong untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku sehingga dalam penyelesaian masalah tidak dengan main hakim sendiri.

Daftar Pustaka

A. Buku :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004

Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1987

Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi kedua, Jakarta: Granit, 2005.

Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, 2009.

Andra Edy, *Main Hakim Sendiri*, Bandung, Mega Trend, 2009.

Arief Barda Narwawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2007.

Baro Rachmad, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode Dan Teknik Penelitian Sosial Di Bidang Hukum*, Yogyakarta, Deepublish, Edisi 1 Cetakan 1, 2016.

Berkas Perkara No LP/5/B/II/2017/Jateng/Restabes Smg/Sek Ngaliyan.

Berkas Perkara NoLP/53/B/IX/2016/Jateng/Restabes Smg/Sek Ngaliyan.

Bunga Rampai Sejarah Lokal, Direktorat Nilai Sejarah Direktorat Jenderal Sejarah Dan Purbakala Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata, 2006.

Dikdik M, Arief Mansur, dan Ekitaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2007.

- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Suatu Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Aksara Baru, 1993.
- Gunakaya Widiada, *Hukum Hak Asasi manusia*, Yogyakarta, Penerbit ANDI, 2017
- Hadiati Hermin, *Tindak Pidana Pencurian*, Surabaya, PT Sinar Sejati, 1984.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika, 2015.
- Indah Maya, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana Premadadania Group, 2014.

- _____, *Perlindungan Korban*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunaidi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2009.
- Kristian, Dey Revana, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2017.
- La Ode Angga, Barzah Latupono, dkk, *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta, CV Budi Utama, Edisi 1 Cetakan 1, 2017.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Prenada Media Group, 2019.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010.
- Muhjad Hadin, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Muladi, *Demokratisasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002.

Mutaqin, *Bait-Bait Opini dari Anak Negeri* , Sukabumi Jawa Barat, CV Jejak, 2018.

Nazir M., *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cet. Ke-5, 2003.

Poerwardarminta, *Apakah Itu Pencurian*, Bogor, PT Indah Permata, 1984

Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2013

Qamar Nurul, *Hak Asasi Mnausia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013.

Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983.

_____, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Salman Luthan, M Syamsudin, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (skh)*, Jakarta, Prenada Media Group, Edisi Pertama, 2018.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986.

_____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Soerodibroto R. Soenarto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurispudensi Mahkamah Agung*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1991.

Soesilo R., *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Poletia Bogor, 1996.

Sujatmoko Andrey, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste Dan Lainnya*, Jakarta, PT Grafindo, 2005.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Sylvia Laura L. Fuady, Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Edisi Pertama, Jakarta, Prenada Media Group, 2015.
- Thalib Hambali, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Triyanto, *Negara Hukum Dan HAM*, Yogyakarta, Ombak, 2013.
- Wahid Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta, Desantra Utama, cetakan ke 2, 2006.
- Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Wibowo Adhi, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Yogyakarta, Thafa Media, 2013
- Wignjosoebroto Soetandyo, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: RajawaliPress, 2006.
- Yulia Rena, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.

_____, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban
Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU NO 8 Tahun
1981 pasal 99 Penggabungan Perkra Gugatan Ganti
Kerugian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 tentang
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 tentang
Penganiayaan.

KUHAP UU No 8 Tahun 1981 pasal 184 tentang Alat Bukti Yang
Sah

KUHP UU pasal 160 tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban
Umum

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 23
Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor

Peraturan Kepolisian No 3 Tahun 2015 tentang Bhainkamtibnas.

Undang-Undang 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pasal 1 ayat 6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000
Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

C. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Surat Al-
Maidah : 8

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Surat An-
Nisa:93

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Surat Hud: 3

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya QS, Al-
Falaq: 1-5.

D. Jurnal/Artikel/Skripsi :

Aima, 2017, *Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam Dan KUHP*, Skripsi, Palembang, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Amin Waliyudi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Universitas Lampung, 2016.

Bahrn, *Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, Vol 17, No 2, 2017.

Eli Supianto, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Makasar Tahun 2009 s/d 2012)*, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014.

I Gusti Ngurah Parwata, Ni Putu Maitri Suastini, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019.

Iwan Permadi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Gnada Dengan Car Itikad Baik Demi Kepastian Hukum*”, *Jurnal UNS*, Edisi 95, 2016.

Luthvi Febryka Nola, “*Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi TKP*”, *Jurnal Negara Hukum*, vol 7 no 1, 2016.

M. Husein Maruapey, “*Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara*”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol VII No 1, 2017.

Muhammad Irkham, Sularto, Endah Sri A., *Perlindungan Korban Perbuatan Main Hakim Sendiri Dengan Pendekatan*

Rertorative Justice (Studi Di Kabupaten Demak)”, Jurnal Undip, Vol 6 No 2, 2017

Nurchayaningsing, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Di Kelurahan Kawatuna Kota Palu), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2 Vol 3, 2015.*

RB Sularto, Saddam Setia Gultom, *Ide Dasar Keseimbangan Dalam Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Oleh Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Jurnal Law Reform, Vol 12 No 1, 2016.*

Wartiningsih, *Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Terjadinya Pencurian Sapi Di Madura, Jurnal Rechtidee, Vol 12 No, 2017.*

E. Internet :

<http://library.ikipgrismg.ac.id/docfiles/fultext/513ceb52d8ca03a>

b,

<https://konsultasisyariah.com/18243-cara-mengendalikan-emosi-dalam-islam.html>

https://www.academia.edu/8836067/Penjelasan_Dari_Isi_UUD_1945_Pasal_28,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl489/saksi-dan-korban>,

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt54535a7859aae/node/lt54535a1cedd5c>,

Mahfudz Siddiq, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, diakses <http://www.angelfire.com>.

Muhammad Nursal NS, *Proses Peradilan Pidana*, diunduh di <http://www.negarahukum.com/hukum/proses-peradilan-pidana.html>.

Muhlas, 2018, *Implementasi Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara*, diunduh di <http://pa-pekalongan.go.id/layanan-publik/artikel-pengadilan/247-implementasi-perlindungan-hukum-kepada-warga-negara>.

Suci Wulandari, *Penyebab Timbulnya “Budaya” Main Hakim*

Sendiri, <https://www.quareta.com/post/penyebab-timbulnya-budaya-main-hakim-sendiri-3>.


www.google.com/Teori-Hukum-Dan-Keadilan-Indonesia.htm.

www.teori-teori-sosiologi-hukum-menurut.html .

[https://jateng.tribunnews.com/2017/02/20/merampok-di-ngalihan-semarang-tiga perampok-dihakimi-massa-seorang-pelaku-tewas](https://jateng.tribunnews.com/2017/02/20/merampok-di-ngalihan-semarang-tiga-perampok-dihakimi-massa-seorang-pelaku-tewas).

LAMPIRAN 1

**Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Polsek
Ngaliyan**


POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
SEKTOR NGALIYAN
Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang

Nomor. : B / 202 / IX / 2019 / Sek. Ngl
 Klasifikasi : BIASA
 Lampiran : -
 Perihal : Surat Balasan Izin Riset

Semarang, 13 September 2019

Kepada

Yth. Dekan UIN Walisongo
 Fakultas Syari'ah dan Hukum
 di
Semarang


Berdasarkan surat permohonan saudara nomor : B-2857/Un. 10. 1/D1/TL.01/8/2019, tertanggal 7 Agustus 2019 tentang permohonan izin riset an.Siti Dewi Sholikhah, NIM: 1502056054, Jurusan Ilmu Hukum, maka dengan ini saya :

Nama : R. JUSTINUS.P.T
 Pangkat / NRP : AKP / 68040041
 Jabatan : Kapolsek Ngaliyan
 Kantor : Polsek Ngaliyan
 Alamat : Jl.Prof.Dr.Hamka 234 Ngaliyan Semarang
 Telephone : 024-7610969

Dengan ini menyatakan tidak keberatan untuk menerima mahasiswi saudara melaksanakan riset di tempat kami, dengan ketentuan :

- Harus menjaga nama baik Polsek Ngaliyan dan UIN Walisongo di masyarakat.
- Selama melakukan riset di tempat kami agar dapat menggunakan data sebagaimana mestinya dan tidak disalahgunakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok golongan tanpa izin.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR NGALIYAN

 R. JUSTINUS.P.T
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 68040041

LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN

Daftar Pertanyaan Serta Jawaban Penelitian Di Polsek Ngaliyan

Pada 26 Agustus 2019

“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri”

1. Mengapa dapat terjadi tindakan main hakim sendiri atas dua kasus tersebut yang terjadi dilingkungan Ngaliyan ?

Jawabanya :

- a. kesadaran hukum masyarakat kita masih rendah
 - b. secara psikis masyarakat terlalu jengah terhadap tindak pidana baik itu penjabretan atau pencurian karna saling seringnya masyarakat itu jengah dan ingin secepatnya mengadili sendiri
 - c. hukuman terhadap pelaku tindakan pidana masih rendah, contohnya maling motor cuman dihukum 3 – 6 bulan. Sehingga masyarakat itu merasa kurang puas terhadap polisis yang menangani kasus kejahatan
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai tindakan main hakim sendiri (*Eigenricthing*) ?

Jawabanya : tidak boleh tidak dibenarkan menurut hukum karena setiap kejadian atau peristiwa harus ditngani oleh aparat penegak hukum, jadi masyarakat tidak diperkenankan untuk main hakim sendiri dan juga tidak diperkenankan menurut aturan yang berlaku.

3. Bagaimana dampak dari tindakan main hakim sendiri tersebut ?

Jawabanya :

- a. Hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya
- b. Pelaku kejahatan merasa hak hukumnya tidak terpakai, hak untuk proses hukumnya tidak diperoleh, HAM nya sudah dilanggar

Dengan adanya main hakim sendiri ini pelaku tindak pidana tidak mendapatkan hak tersebut atau sudah dihakimi prasangka / *prejudice*.

4. Setelah mengetahui adanya tindakan main hakim sendiri tersebut, lalu bagaimana menurut bapak/ibu cara untuk mengatasi dari adanya tindakan main hakim sendiri ?

Jawabanya : *Preventif* dan sosialisasi masalah hukum pencegahan melalui bhabinkamtibnas melakukan penyuluhan apabila diwilayah hukum terjadi tindak pidana dimasyarakat agar segera melaporkan ke aparat terkait baik bhabinkamtibnas maupun babinsa agar diproses sebagaimana mestinya. Jadi penyuluhan tersebut bisa mengurangi perilaku masyarakat kita untuk tidak main hakim sendiri.

5. Bagaimanaantisipasi dari pihak kepolisian untuk menghindari tindakan pengeroyokan massa ?

Jawabanya : melakukan patroli kewilayahan, membuat jaringan terhadap pemerintah, jadi membuat jaringan komunikasi sehingga apabila ada perilaku kejahatan segera diamankan entah dibalai desa atau pos polisi.

6. Bagaimana langkah perlindungan hukum guna mencegah korban perbuatan main hakim sendiri ?

Jawabanya : biasanya kalo sudah terjadi penganiayaan tetap dia berhak mendapatkan proses hukum sebagaimana mestinya.

7. Bagaimana hak-hak perlindungan bagi tersangka yang dihakimi massa ?

Jawabanya : untuk hak saksi dan tersangka yang melindungi LPSK.

8. Upaya apa yang bisa dilakukan oleh aparat kepolisian untuk masyarakat agar bisa meningkatkan rasa nyaman kepada masyarakat ?

Jawabanya :

- a. Melalui bhabinkamtibnas patroli sambaing desa
- b. Penyuluhan hukum dikeluarahan / balai desa tentang perkara dan prosesnya seperti apa
- c. Adanya patroli rutin ditempat-tempat rawan

9. Bagaimana pertanggungjawaban (pidana) pelaku (*eigenriching*) ?

Jawabanya : diproses secara hukum dituntut oleh JPU dan disidangkan, harus mempertanggungjawabkan tindakanya sesuai aturan yang berlaku, sesuai hukum acara pelaku pengroyokan bisa diproses.

10. Yang dimintai pertanggungjawaban apakah pelaku utamanya (yang memimpin atau komandonya) ?

Jawabanya : semua yang terlibat (perbuatan yang memenuhi unsur diproses, bukan hanya memimpinya saja atau pemimpinya biasanya kena pasal yang berlapis (pasal 160).

11. Apakah pernah ada peristiwa (*eigenriching*) tetapi peristiwa itu berbeda penanganannya ?

Jawabanya : mestinya tidak ada yang beda jika acuanya adalah hukum acara.


12. Pendekatan yang dilakukan polisi antara preventif dengan represif lebih dominan yang mana ?

Jawabanya : *preventif* patroli / pencegahan jika *represif* itu perangkatnya yang pertama ada yang tertangkap tangan kedua karena ada pengaduan atau laporan.

13. Disetiap satu kelurahan itu kan perwakilan satu anggota Porli dan TNI. Dengan jumlah penduduk dan tingkat kejahatan yang begitu banyak dan luas bagaimana menanganinya apalagi berbeda kasus atau tingkat kejahatan didesa dan dikota seperti ini ?

Jawabanya : memang berbeda tingkat kejahatan desa dan kota cara penanganan bahkan penyuluhanya pun berbeda dan memang setiap keluarahan 1 anggota polisi karena Indonesia kekurangan jumlah kepolisian.

Semarang, 13 September 2019
PANIT I RESKRIM



SUDARNO, SH
IPDA NRP. 72070325

LAMPIRAN 3**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Siti Dewi Sholikhah
Tempat/ Tanggal Lahir : Sukoharjo, 27 Agustus 1997
Alamat : Gawanen Rt 04 Rw 06
Sukoharjo
Domisili : Jl. Prof Hamka, Gang
Ringin
Sari 1 No 8 Ngaliyan
Semarang Barat.

Riwayat Pendidikan :

1. MIN Sukoharjo Lulus Tahun
2009
2. MTs Negeri Sukoharjo Lulus Tahun
2012
3. MAN Sukoharjo Lulus Tahun
2015
4. UIN Walisongo Semarang Jurusan Ilmu Hukum 2015 -
sekarang

Pengalaman Organisasi :

1. Devisi Kewirausahaan IKHLAS (Ikatan Keluarga Lintas Solo Semarang)
2. Anggota LKHM UIN Walisongo Tahun 2015
3. Sekertaris IRMAS (Ikatan Remaja Masjid Sukoharjo) 2017-2018
4. Finalis Juara 3 Miss Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Tahun 2016

Motto Hidup : *“sugih tanpo bondo,
digdoyo tanpo aji, ngluruk
tanpo bolo, mennag tanpo
ngasorake “*

Media Komunikasi :

1. Emal : sitidewisholikhah@gmail.com
2. No HP : 082213826394

Semarang, 30 September 2019

Siti Dewi

Sholikhah

LAMPIRAN 4

Foto bukti wawancara dengan Ipda Sudarno di Ruang

Reskrim Polsek Ngaliyan





**Foto bukti dengan Bapak Kapolsek Ngaliyan AKP R
Justinus P di Ruang Kapolsek**



Foto bukti dengan Bapak Taswidi S.Sos di Ruang Sium



LAMPIRAN 5

SAMPUL BERKAS ACARA RINGINSARI

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
SEKTOR NGALYIAN
Jl. Prof Dr Hamka Ngalyian Semarang

PROJUSITTA*

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
(P O L R I)
SAMPUL BERKAS PERKARA
No.Pol. : BP / 7 B / BAP / X / 2016

PERSE : A
LAMPIRAN :

Kejadian perkara tanggal : Hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 21.30 wib di Ringsari Rt.01 Rw.09 Kel.Purwoyoso Kec.Ngalyian Kota Semarang.

Dilaporkan tanggal : Hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 22.00 Wib

Urutan singkat perkara : Pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 21.30 wib di Ringsari Rt.01 Rw.09 Kel.Purwoyoso Kec.Ngalyian Kota Semarang telah terjadi tindak pidana Pencurian, yang telah dilakukan oleh tersangka Sdr. ARIF NUGROHO Bin PITOYO bersama dengan sdr JUHARNO Bin (Alm) DAKMAN. Bahwa awal mulanya kejadian tersebut pada waktu korban sdr MUNTOLIP Bin (Alm) MUNTARI mencarger (Cas) Handphone di ruang tamu dan di tinggal masuk ke kamar untuk mengambil jaket namun belum selesai mengambil jaket melihat bayangan orang masuk rumah kemudian korban keluar mengecek orang keluar berjalan keluar dan sewaktu di tanya orang tersebut melarikan diri memboncong sepeda motor namun dapat di pegang hingga kedua orang pelaku jatuh awalnya kedua orang pelaku tidak mengakui telah mengambil barang namun setelah di cek di dalam tas milik salah seorang pelaku terdapat handphone milik korban hingga kedua orang pelaku di massa, kemudian korban mengamankan kedua orang tersebut tersebut dan di serahkan ke Polsek Ngalyian guna penyelidikan lebih lanjut.

Dengan adanya kejadian tersebut korban telah mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 2 warna Hitam dengan total kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Melanggar : 363 ayat (1) ke-3 dan ke -4 KUHP.

No. Laporan Polisi	Nama, nama kecil alias, tempat lahir, umur, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah dihukum berapa kali.	TANGGAL			Keterangan
		Mulai ditahan	Pengalihan Penahanan	Pengeluaran tahanan	
LP / 53 / B / IX / 2016 / Sek Ngl. Tgl. 19 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> • ARIF NUGROHO Bin PITOYO, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 21 Tahun, Tempat / Tgl lahir : Semarang, 15 November 1993, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Pergiwati II No.05 Rt.04 Rw.06 Kel.Bulu Lor Kec.Semarang Utara Kota Semarang. • JUHARNO Bin (Alm) DAKMAN, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 39Tahun, Tempat / Tgl lahir : Semarang, 21 Mei 1977, Agama : Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Sentyakd Baru II No.68 Rt.06 Rw 08 Kel Bulu Lor Kec.Semarang Utara Kota Semarang. 	20 September 2016			Tersangka mengaku sudah pernah dihukum Di LP Kedungpani Semarang
		20 September 2016			Tersangka mengaku sudah pernah dihukum Di LP Kedungpani Semarang

MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR NGALYIAN

KUSMANTARJO, SH
KOMISARIS POLISI NRP 62010595

Semarang, 7 oktober 2016
Penyidik

M. BAHRIN, SH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 63050395

LAMPIRAN 6

SAMPUL BERKAS ACARA CANDI PENATARAN

POLRI DAERAH JAWA TE.NGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
SEKTOR NGALIYAN
Jl. Prof Dr. Hamka 234 Ngaliyan Semarang
PRO JUSTITIA



SAMPUL BERKAS PERKARA
Nomor : BP/ 04 / III / 2017 / RESKRIM

Tindak pidana Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum hingga meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke 3e KUHP , yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib di jalan Candi Penataran XII Rt.03 Rw.04 Kec. Ngaliyan Kota Semarang, yang dilakukan oleh tersangka **ADHZON APRIANTO AL. ATOT AL. ANDON, BOKO SUSILO AL. TELO**, dan PANJI al. PANJUL (DPO) terhadap korban ADE ERVIAN ANANDA, sehingga Korban meninggal dunia.


Pasal yang dianggar : pasal 170 ayat (2) ke 3e KUHP

Nomor Laporan Polisi	Nama,nama kecil,alias,tempat tgl lahir/umur,agama,kewarganegaraan pekerjaan, tempat tinggal, sudah/belum pernah dihukum/ berapa kali	TANGGAL		Ket
		Di tahan	Di Keluarkan	
LP/ 05 / B / II / 2017 / Jateng / Restabes Smg /Sek Ngl, tanggal 19 Februari 2017.	1. ADHZON APRIANTO AL. ATOT AL. ANDON Bin SURASNO Semarang , 08 April 1989 / 28 tahun, Laki laki, Islam, Swasta, alamat : Jl. Candi Penataran XII Rt.04 Rw.04 Kel. Kalipancur kec. Ngaliyan Kota Semarang. Sudah Pernah dihukum	20 - 02 - 2017		
	2. BOKO SUSILO AL.TELO Bin (alm) SUKAMTO Semarang , 16 JUNI 1994 / 22 tahun, Laki-laki, Islam, Tidak bekerja, Alamat : Jl. Taman Srirejeki no.13 Rt.07 Rw.02 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Belum Pernah dihukum	20 - 02 - 2017		

Mengetahui :
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR NGALIYAN
SELAKU PENYIDIK





KLISMINTARJO, SH
KOMISARIS POLISI NRP 62010595

Semarang, 01 Maret 2017

Penyidik Pembantu

HARYONO, SH
BRIPKA NRP 79070928

LAMPIRAN 7

LAPORAN DI RINGINSARI

POLISI DAERAH JAWA TENGAH KOR KOTA BESAR SEMARANG SEKTOR NGALYAN Prof. Dr. Hamka No 234 Semarang	
	
LAPORAN POLISI	
Nomor : LP/ 53 / B / IX / 2016 / Jateng / Restabas Sng / Sek Ngalyan	
SI YANG MELAPORKAN :	
Nama	: MUNTOLIP Bin MUNTARI (Alm)
Agama	: Islam
Tgl/Tgl lahir	: Semarang/ 29 07 1977
Ketamin	: Laki laki
Pasporan/ Telp	: Karyawan Swasta/ 0877001404E4
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Ringinsari Rt. 01 Rw. 09 Kel. Purwoyoso Kec. Ngalyan Kota Semarang
KEJADIAN YANG DILAPORKAN :	
Tgl kejadian	: Pada hari Senin tanggal 19 September 2016, sekira jam 21.30 Wib
Tempat kejadian	: Di Rumah Pelapor, Jl. Ringinsari Rt. 01 Rw. 09 Kel. Purwoyoso Kec. Ngalyan Kota Semarang
Kejahatan yang terjadi	: Pencurian
Siapa a. Terlapor	: 2 (dua) Orang laki laki yang tidak Pelapor Kenal.
b. Korban	: Pelapor
Kejadian Terjadi	: Bersama-sama pada malam hari masuk ke dalam rumah orang lain dan mengambil barang milik orang lain tersebut tanpa seijin pemiliknya.
Keuntungan	: 1 (satu) Buah Handphone merk XIAOMI tipe Redmi 2 warna hitam. Kerugian senilai dengan Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Dilaporkan pada	: Hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira jam 22.00 Wib
INDAK PIDANA	NAMA DAN ALAMAT SAKSE-SAKSI
PENCURIAN	
Penal 363 KUHP	
ALASAN BUKTI	ASAL MULA KEJADIAN
	— Pada hari, Tgl dan jam seperti pada kolom kejadian di atas telah terjadi tindak pidana Pencurian, adapun kronologis sbb : —
	— Benar bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 19 September 2016 sekira Jam 21.30Wib Pelapor yang baru saja mengemas Handphone miliknya di ruang tamu, selanjutnya Pelapor masuk ke ruang dalam untuk mengambil jaket. Belum sempat mengambil jaket tersebut, Pelapor melihat seorang laki-laki keluar dari rumahnya. Pelapor kemudian berbalik dan bertanya kepada orang tersebut “Cari siapa mas?”, Namun orang tersebut malah lari dan segera membonceng temannya yang telah siap di atas motor. Pelapor kemudian mengejar keduanya dan berhasil menjatuhkan keduanya dari sepeda motor tersebut. Dan dari tas yang di bawa orang tersebut diketahui ada handphone milik Pelapor.—
	— Dengan kejadian Pencurian tersebut pelapor melaporkan perkara tersebut ke Polsek Ngalyan Semarang guna pengusutan lebih lanjut.—
Pemandu memberikan keterangan, kemudian membubuhkan tanda tangannya, sebagai berikut di bawah ini :	
	Pelapor  MUNTOLIP Bin MUNTARI (Alm)
BUKTI YANG DIAMBIL :	
1. Melaporkan kepada Polsek. 2. Koordinasi dengan Piket Reskrim. 3. Melaporkan kepada Kapolsek.	
Semarang, 19 September 2016	
Yang Membuat Laporan KA SPK III	
 BUANG PULIONO IPDA NRP 69060210	
	

LAMPIRAN 8

LAPORAN DI CANDI PENATARAN

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
POLRESTABES SEMARANG
SEKTOR NGALYIAN

Jl. Prof Dr. Hamka No 234 Semarang

NO JUSTITIA :



LAPORAN POLISI

Nomor : LP / 5 / B / II / 2017 / Jateng / Restabes Smg / Sek Ngalyian

MELAPORKAN :

1. Nama	: SUKARYANTI Bin (Alm) SUBARI	5. Agama	: Islam
2. Tempat & Tgl lahir	: Semarang, 19 Agustus 1957	6. Kelamin	: Perempuan
3. Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga	7. Kebangsaan	: Indonesia
4. Alamat	: Jl.Candi Penataran RT.03 RW.03 Kel.Babankerep Kec.Ngalyian Kota Semarang		

PRISTIWA YANG DILAPORKAN :

1. Waktu Kejadian	: Pada Hari Sabtu Tanggal 18 Bulan Februari 2017 diketahui sekitar jam 22.00 Wib
2. Tempat kejadian	: Jl.Candi Penataran XII RT.03 RW.04 Kel.Kalpancur Kec.Ngalyian Semarang
3. Apa yang terjadi	: Pengroyokan
4. Siapa a. Terlapor	: Tidak Terang
b. Korban	: ADI ERVIAN ANANDA, 24 Tahun, Laki-Laki, Islam, Swasta, Alamat: Jl.Candi Penataran RT.03 RW.03 Kel.Babankerep Kec.Ngalyian Kota Semarang
5. Bagaimana terjadi	: dipukul dan ditandang secara bersama sama
6. Kerugian	: Mengalami Luka di seluruh wajah dan kedua kaki
7. Dilaporkan pada	: Hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekitar jam 01.30 Wib.

Tindak Pidana
Pengroyokan
Pasal 170 KUHP

Saksi – Saksi

BARANG BUKTI

— Benar pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam tersebut di atas telah terjadi tindak Pidana Pengroyokan. Adapun uraian singkat kejadiannya sbb:-
— Pada Hari Minggu Tanggal 19 Februari 2017 Sekitar jam 01.30 Wib pelapor yang merupakan Ibu kandung korban saat berada dirumah didatangi dari petugas dari Polsek Ngalyian yang mengabarkan bahwa anak kandungnya korban dari pengroyokan di tempat kejadian dimana korban mengalami luka – luka pada wajah dan kaki.
— Atas kejadian ini Pelapor tidak terima dan meminta untuk diadakan Penyelidikan dan penyidikan oleh Polsek Ngalyian lebih lanjut.

Pelapor/pengadu memberikan keterangannya, kemudian membubuhkan tanda tangannya, sebagai berikut di bawah ini : -
Pelapor

SUKARYANTI Bin (Alm) SUBARI

TIDAKAN YANG DIAMBIL :


1. Membuat laporan Polisi. 2. Koordinasi dengan Piket Reskrim. 3. Melaporkan kepada Kapolsek.



Semarang, 19 Februari 2017
Yang membuat laporan
KA SPK I
SUTEJO
AIPU/NRP 66020326

LAMPIRAN 9

SPDP CANDI PENATARAN


POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
SEKTOR NGALIYAN
Jl. Prof Dr Hamka 234 Ngaliyan Semarang

Semarang, 25 Februari 2017

" PRO JUSTITIA "

Nomor : SPDP/ 4 / II / 2017 / RESKRIM
Klasifikasi : BIASA.
Lampiran : Satu bendel
Perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Kepada
Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SEMARANG
di
Semarang


1. Rujukan :

- a. Pasal 109 ayat (1) KUHAP.
- b. Undang – Undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI.
- c. Laporan Polisi Nomor : LP / 5 / B / II / 2017 / Jateng / Restabes Smg / Sek Ngaliyan, tanggal 19 Februari 2017.
- d. Surat Perintah Penyidikan Nornor : SP. Sidik/ 3 / II /2017/Reskrim, tanggal 19 Februari 2017.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2017, telah dimulai penyidikan terhadap perkara Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib di Jl. Candi Penataran XII Rt.03 Rw.04 Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, atas nama tersangka :

N a m a	: ADHZON APRIANTO AL. ATOT AL. ANDON Bin SURASNO
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat / tgl.lahir /umur	: Semarang , 08 April 1989 / 28 tahun
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal / kediaman	: Jl. Candi Penataran XII Rt.04 Rw.04 Kel. Kalipancur kec. Ngaliyan Kota Semarang.
N a m a	: BOKO SUSILO AL.TELO Bin (alm) SUKAMTO
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat / tgl.lahir /umur	: Semarang , 16 JULI 1994 / 22 tahun
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal / kediaman	: Jl. Taman Srirejeki no.13 Rt.07 Rw.02 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

3. Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR NGALIYAN
SEBAGAI PENYIDIK

KUSWANTARJOSO
KOMISARIS POLISI NRP 62010595

Tembusan :

1. Ketua PN Semarang.
2. Kapolrestabes Semarang

LAMPIRAN 10

SPDP RINGINSARI

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
SEKTOR NGALYIAN
Jl. Prof. Dr. H. H. Ngalayan Semarang

Semarang, 10 Oktober 2016

Pol : B/2/G / X / 2016 / Reskrim
Sifat : Terbatas
Empiran : 1(satu) Berkas rangkap dua
Perihal : Pengiriman Berkas Perkara
An. Tsk ARIF NUGROHO Bin PITOYO, Cs

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SEMARANG
di
Semarang

1. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara No.Pol : B/2/G / B / BAP / X / 2016, tanggal 10 Oktober 2016, dalam rangkap (2) dua An.Tersangka:

N a m a : ARIF NUGROHO Bin PITOYO, Cs
Tempat/tanggal lahir : Semarang 15 November 1995
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
A l a m a t : Jl.Pergiwati II No.05 Rt.04 Rw.06 Kel.Bulu Lor Kec.Semarang Utara Kota Semarang

Dalam perkara pidana : Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan.
Uraian singkat perkara : Pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 21.30 wib di Ringisari Rt.01 Rw.09 Kel Purwoyoso Kec.Ngalayan Kota Semarang telah terjadi tindak pidana Pencurian, yang telah dilakukan, oleh tersangka Sdr. ARIF NUGROHO Bin PITOYO bersama dengan sdr JUHARNO Bin (Alm) DAKMAN. Bahwa awal mulanya kejadian tersebut pada waktu korban sdr MUNTALIP Bin (Alm) MUNTALIP mencarger handphone di ruang tamu dan di tinggal masuk ke kamar untuk mengambil jaket namun belum selesai mengambil jaket melihat bayangan orang masuk rumah kemudian korban keluar mengecek keluar ada orang berjan keluar dari rumahnya dan sewaktu di tanya orang tersebut melarikan diri membonceng sepeda motor namun dapat di pegang hingga korban dan kedua orang pelaku jatuh dan setelah di cek di dalam tas milik pelaku terdapat handphone milik korban hingga kedua orang pelaku di massa, kemudian korban mengamankan kedua orang tersebut tersebut dan di serahkan ke Polsek Ngalayan guna penyelidikan lebih lanjut.
Dengan adanya kejadian tersebut korban telah mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 2 warna Hitam dengan total kerugian sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. Tersangka tersebut diatas ditahan di Polsek Ngalayan sejak tanggal 20 September 2016, dan dilakukan penahanan oleh Perwidik karena dikehawatirkan tersangka akan melarikan diri.
3. Dalam perkara ini pihak penyidik berhasil mengamankan dan menyita barang bukti kejahatan berupa :
- > 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 2 warna Hitam.
 - > 1 (satu) buah Tas slampung warna Hitam merk Asus yang berisikan 1 (satu) bendel fotocopy brosur kendaraan roda dua, 5 (lima) buah obeng berbagai ukuran, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah kunci Y bentuk mata obeng yang sudah di pipihkan, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah pahat.
 - > 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Hitam tanpa plat nomor.

Dan telah dimintakan penetapan penyaltaannya dari Pengadilan Negeri Semarang.

4. Demikian untuk menjadikan maklum dan mohon kabar perkembangan selanjutnya.



Tambahan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Semarang
2. Kapolrestabes Semarang (sebagai laporan)